




**PEMERINTAH PROVINSI BALI**  
**LAPORAN KEUANGAN OPD**



**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BALI**  
**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021**

**TAHUN ANGGARAN 2021**

**A U D I T E D**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, karena atas tutunan dan perkenan Beliau, kami dapat menyelesaikan Laporan Keuangan Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun Anggaran 2021.

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai Pengguna Anggaran mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang dipimpinnya. Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) disertai Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).

Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintahan Daerah.

Penyusunan Laporan Keuangan SKPD ini diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas publik.

Bali, 10 Mei 2022

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan  
Provinsi Bali,



**Made Sudarsana, M. Si**  
NIP. 19650810 199203 1 017

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR LAMPIRAN	iii
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	1
RINGKASAN EKSEKUTIF	2
<b>Bab I Pendahuluan</b>	<b>4</b>
1.1. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan	4
1.2. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan	4
1.3. Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan	5
<b>Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD</b>	<b>7</b>
2.1. Ekonomi Makro	7
2.2. Kebijakan Keuangan	17
2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD	22
<b>Bab III Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan</b>	<b>24</b>
3.1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan	24
3.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan	25
3.3. Prosedur Penyusunan Informasi Kinerja Keuangan	25
<b>Bab IV Kebijakan akuntansi</b>	<b>27</b>
4.1. Entitas Akuntansi dan pelaporan keuangan daerah	27
4.2. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan	27
4.3. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan	28
4.4. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintah	28
<b>Bab V Penjelasan pos-pos Laporan Keuangan</b>	<b>69</b>
5.1. Laporan Realisasi Anggaran	69
5.2. Neraca	72
5.3. Laporan Operasional (LO)	75
5.4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)	77
<b>Bab VI Informasi Tambahan dan Pengungkapan Lainnya</b>	<b>79</b>



ပိဗ်းပိဗ်းပိဗ်းပိဗ်းပိဗ်းပိဗ်း  
**PEMERINTAH PROVINSI BALI**  
ပိဗ်းပိဗ်းပိဗ်းပိဗ်းပိဗ်းပိဗ်း  
**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
ပိဗ်းပိဗ်းပိဗ်းပိဗ်းပိဗ်းပိဗ်း - ပိဗ်းပိဗ်းပိဗ်းပိဗ်းပိဗ်းပိဗ်း  
JALAN PATIMURA NOMOR 77 DENPASAR – BALI (80234)  
ပိဗ်းပိဗ်းပိဗ်းပိဗ်းပိဗ်းပိဗ်း  
TELEPON (0361), 223562  
WEBSITE: [www.diskelkan.baliprov.go.id](http://www.diskelkan.baliprov.go.id)

## PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan SKPD yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggungjawab kami.

Pengelolaan APBD yang menjadi tanggungjawab kami telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, standar akuntansi pemerintahan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bali, 10 Mei 2022



**Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali,**

**Mad Made Sudarsana, M.Si**  
NIP 19650810 199203 1 017

## **RINGKASAN EKSEKUTIF**

Berdasarkan Peraturan menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai Pengguna Anggaran mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan. Dengan demikian penyusunan dan penyajian laporan keuangan SKPD ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran pada SKPD.

Laporan keuangan SKPD tahun 2021 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

### **LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran tahun 2021 dengan realisasinya, mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja.

Realisasi Belanja Tahun 2021 *Audited* adalah sebesar Rp24.559.212.171,12 atau mencapai 78,74% dari anggarannya.

Realisasi belanja operasi Tahun Anggaran 2021 *Audited* yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2021 adalah sebesar Rp24.051.401.575,97 atau 79,32% dari anggarannya.

### **NERACA**

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan tahun 2021 *Audited* mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal pelaporan.

Jumlah aset per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp97.980.761.799,59 yang terdiri dari aset lancar sebesar Rp275.730.199,00 atau mencapai 0,32% dari seluruh aset, dan aset tetap sebesar Rp95.184.436.400,59 atau mencapai 97,11% dari seluruh aset. Sedangkan aset lainnya jumlahnya adalah Rp2.576.432.200,00 atau mencapai 2,63% dari seluruh aset.

Jumlah kewajiban per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp818.335.056,00 dan Jumlah ekuitas per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp97.162.426.743,59.

## **LAPORAN OPERASIONAL**

Laporan Operasional (LO) menggambarkan realisasi Pendapatan Operasional, Beban dan Surplus (Defisit) dalam Tahun 2021.

Realisasi Pendapatan LO Tahun 2021 adalah sebesar Rp475.638.800,00.

Realisasi Beban Tahun 2021 sebesar Rp24.631.132.555,43.

Realisasi Defisit Operasional Tahun 2021 sebesar (24.155.493.755,43).

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD**

Laporan keuangan SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali disusun dengan tujuan untuk menyajikan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

- a) menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas dana SKPD;
- b) menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- c) menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan SKPD menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, aset, kewajiban dan ekuitas dana SKPD.

### **1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD**

Pelaporan keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah, antara lain:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 5 ayat (2);
- b) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), mengamanatkan bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP);
- c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, pasal 320 ayat (3) menyatakan bahwa penyajian laporan keuangan dilakukan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
- e) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- f) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
- g) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 25);

- h) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- i) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425).
- j) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165).

### **1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD**

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lainnya.

Adapun sistematika isi catatan atas laporan keuangan adalah sebagai berikut :

#### **Bab I Pendahuluan**

- 1.1. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan
- 1.2. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan
- 1.3. Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan

#### **Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD**

- 2.1. Ekonomi Makro
- 2.2. Kebijakan Keuangan
- 2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

#### **Bab III Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan**

- 3.1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan
- 3.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan
- 3.3. Prosedur Penyusunan Informasi Kinerja Keuangan

#### **Bab IV Kebijakan akuntansi**

- 4.1. Entitas Akuntansi dan pelaporan keuangan daerah
- 4.2. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan
- 4.3. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan

- 4.4. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintah

**Bab V Penjelasan pos-pos Laporan Keuangan**

- 5.1. Laporan Realisasi Anggaran
- 5.2. Laporan Operasional (LO)
- 5.3. Neraca
- 5.4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

**Bab VI Informasi Tambahan dan Pengungkapan Lainnya**

## BAB II

### EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

#### 2.1. EKONOMI MAKRO

Ekonomi makro merupakan gambaran perubahan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat, perusahaan dan pasar. Ekonomi makro dapat difungsikan sebagai alat bagi Pemerintah Daerah untuk menentukan dan mengevaluasi arah kebijakan dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi dan target pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Kondisi ekonomi makro Provinsi Bali pada tahun 2021 masih terhalang pandemi Covid-19. Pembatasan kegiatan masyarakat dan juga menurunnya kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) pada tahun 2021 jika dibandingkan tahun 2020, menyebabkan ekonomi Bali masih berkontraksi (pertumbuhan negatif).

Asumsi makro ekonomi yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022 mengacu pada indikator sosial ekonomi (Pemda) Tahun 2021 atau tahun sebelumnya menurut data Badan Pusat Statistik Provinsi Bali :

- a. Tingkat Kemiskinan sebesar 4,53%
- b. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,37%.
- c. Gini Ratio sebesar 0,378
- d. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 75,69
- e. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar -2,47%
- f. Tingkat Inflasi Kota Denpasar sebesar 2,01%
- g. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) sebesar Rp219,80 triliun;

##### 2.1.1. Tingkat Kemiskinan

Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan - kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan dalam persentase penduduk miskin Prov/Kab/Kota periode tertentu. Namun memetakan kemiskinan tidak cukup hanya berfokus pada seberapa besar atau kecil angka kemiskinan. Tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan diwilayah-wilayah Indonesia juga perlu mendapat perhatian sekaligus pemahaman yang memadai dari pemerintah. Kedalaman kemiskinan, menggambarkan seberapa jauh beda pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Sedangkan keparahan kemiskinan adalah seberapa jauh jarak pengeluaran orang termiskin disatu wilayah tertentu relatif terhadap pengeluaran rata-rata kelompok miskin di daerah bersangkutan. Makin tinggi angkanya, makin parah kemiskinannya.

**Tabel 2.1.1.1. Persentase Penduduk Miskin Provinsi Bali (Keadaan Maret)**

No	Tingkat Kemiskinan	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Naik/turun 2020-2021 (point)
1	Persentase Tingkat Kemiskinan (%)	3,79	3,78	4,53	0,75
2	Jumlah penduduk miskin (Ribu Orang)	163,85	165,19	201,97	36,78
3	Tingkat Kemiskinan Nasional (%)	9,41	9,78	10,14	0,36
4	Peringkat Provinsi	2	1	1	3

Sumber Dokumen: BPS Provinsi Bali (Provinsi Bali dalam Angka 2020 & 2021) dan BPS (Statistik Indonesia 2020 & 2021)

Persentase penduduk miskin Provinsi Bali pada Tahun 2020 (keadaan Maret 2021) sebesar 4,53% mengalami peningkatan dimana pada Tahun 2020 persentase penduduk miskin tercatat 3,78%. Dengan adanya pandemic covid-19 yang melanda seluruh dunia, juga berdampak pada kemiskinan di Provinsi Bali yang sebagian besar ekonominya disokong oleh sektor pariwisata. Persentase penduduk miskin Provinsi Bali sudah dibawah nasional, walaupun demikian dalam perencanaan penganggaran tahun mendatang harus mendapat prioritas untuk menekan angka kemiskinan.

**Tabel 2.1.1.2. Tingkat Kedalaman Kemiskinan Provinsi Bali (Keadaan Maret)**

No	Uraian	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Naik/Turun 2020-2021 (point)
1	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Provinsi Bali	0,53	0,52	0,68	0,16
2	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Nasional	1,55	1,61	1,71	0,1
3	Peringkat Provinsi	3	1	4	3

Sumber Dokumen: BPS Provinsi Bali (Provinsi Bali dalam Angka 2020 & 2021) dan BPS (Statistik Indonesia 2020 & 2021)

**Tabel 2.1.1.3. Tingkat Keparahan Kemiskinan Provinsi Bali (Keadaan Maret)**

No	Uraian	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Naik/Turun (point)
1	Tingkat Keparahan Kemiskinan Provinsi	0,11	0,10	0,15	0,05
2	Tingkat Keparahan Kemiskinan Nasional	0,37	0,38	0,42	0,04
3	Peringkat Provinsi	2	1	4	3

Sumber Dokumen: BPS Provinsi Bali

## 2.1.2. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Penganggur terbuka, terdiri dari: (i) mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan. (ii) mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha. (iii) Mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan (iv) mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Provinsi Bali Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Bali Tahun 2021 adalah sebesar 5,37%, sebagaimana dijelaskan tabel dibawah ini.

**Tabel 2.1.2. Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Bali**

No	Uraian	Tahun 2019*)	Tahun 2020	Tahun 2021	Naik/Turun 2020-2021 (poin)
1	Tingkat Pengangguran Provinsi Bali (%)	1,57	5,63	5,37	-0,26
2	Tingkat Pengangguran Nasional (%)	5,23	7,07	6,49	-0,58
3	Peringkat Provinsi	1	18	19	1

Sumber Dokumen: BPS

TPT di Provinsi Bali Tahun 2021 menurut data BPS menunjukkan angka sebesar 5,37%, sedangkan TPT pada Tahun 2020 adalah sebesar 5,63% atau lebih rendah dibandingkan dengan angka TPT pada Tahun 2020. TPT Provinsi Bali masih lebih rendah dibandingkan TPT Nasional yang sebesar 6,49%.

### 2.1.3. Indek Gini (Gini Ratio)

Indek **Gini** atau Gini Ratio adalah merupakan alat analisis yang digunakan untuk menghitung atau mengukur distribusi pendapatan masyarakat suatu negara atau daerah tertentu pada suatu periode tertentu. Ini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu nilai pengeluaran konsumsi dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Nilai dari Indek Gini berkisar antara 0 dan 1 dimana:

- a. Indek Gini sama dengan 0, menunjukkan distribusi pendapatan merata sempurna/mutlak, dimana setiap golongan penduduk menerima bagian pendapatan yang sama.
- b. Indek Gini sama dengan 1, artinya distribusi pendapatan tidak merata mutlak/timpang, dimana bagian pendapatan hanya dinikmati satu golongan tertentu saja.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Provinsi Bali realisasi pencapaian Gini Ratio Provinsi Bali Tahun 2021 adalah sebesar 0,369 poin, sebagaimana dijelaskan tabel di bawah ini.

**Tabel 2.1.3. Gini Ratio Provinsi Bali**

No	Gini Ratio	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Naik/turun 2020-2021 (poin)
1	Tingkat Provinsi	0,3662	0,369	0,378	0,009
2	Tingkat Nasional	0,380	0,381	0,384	0,003
3	Peringkat Provinsi	23	24	25	1

Sumber Dokumen: BPS Provinsi Bali

Pada Tahun 2021, tingkat ketimpangan pendapatan penduduk Provinsi Bali yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,378 Angka ini naik 0,009 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio Tahun 2020 yang sebesar 0,369 dan lebih rendah jika dibandingkan dengan Gini Ratio Nasional.

#### 2.1.4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM dibentuk oleh 3 dimensi dasar yaitu harapan hidup/ umur panjang dan sehat (a long and healthy life), pengetahuan (knowledge), dan standar hidup layak (decent standart of living). Sesuai dengan UNDP Indeks tersebut dikategorikan menjadi empat, yaitu :

- a. Rendah (< 60)
- b. Sedang (60 IPM<70)
- c. Tinggi (70 IPM<80)
- d. Sangat Tinggi (>80).

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Provinsi Bali realisasi pencapaian IPM Provinsi Bali Tahun 2021 adalah sebesar 75,69 poin dengan kategori tinggi sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

**Tabel.2.1.4. Indeks Pembangunan Manusia**

No	IPM (Tingkat)	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Naik/turun 2020-2021 (%)
1	Jembrana	72,35	72,36	72,75	0,39
2	Tabanan	76,16	76,17	76,45	0,28
3	Badung	81,59	81,60	81,83	0,23
4	Gianyar	77,14	77,36	77,70	0,34
5	Klungkung	71,71	71,73	71,75	0,02
6	Bangli	69,35	69,36	69,37	0,01
7	Karangasem	67,34	67,35	67,36	0,01
8	Buleleng	72,30	72,55	72,56	0,01
9	Denpasar	83,68	83,93	84,03	0,10
10	Provinsi Bali	75,38	75,50	75,69	0,19
11	Indonesia/Nasional	71,92	71,94	72,29	0,35
12	Peringkat Provinsi	5	5	5	0

*Sumber Dokumen BPS Provinsi Bali*

Realisasi pencapaian IPM Provinsi Bali tahun 2021 adalah sebesar 75,69 poin, dibandingkan Tahun 2020 sebesar 75,50 mengalami kenaikan sebesar 0,19 poin. Peningkatan IPM tersebut disebabkan meningkatnya umur harapan hidup saat lahir (AHH), harapan lama sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS), sedangkan pendapatan per kapita disesuaikan mengalami penurunan akibat COVID-19. Umur harapan hidup saat lahir mencapai 72,24 tahun pada Tahun 2021, lebih Panjang 0,11 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya. Kemudian, rata-rata lama sekolah selama 9,06 tahun dengan harapan lama sekolah 13,40 tahun. Sementara, Standar Hidup, pengeluaran per kapita disesuaikan per tahun sebesar Rp13.820 ribu atau menurun Rp109 ribu dibandingkan tahun sebelumnya.

IPM di Provinsi Bali pada saat ini berada pada urutan kelima untuk peringkat nasional (Indonesia) dari 34 provinsi yang ada di Indonesia.

### 2.1.5. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menggambarkan sejauh mana aktivitas perekonomian suatu wilayah dalam menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode tertentu. Sedangkan aktivitas perekonomian merupakan suatu proses penggunaan faktor produksi untuk menghasilkan output. Proses penggunaan faktor produksi akan menghasilkan balas jasa. Oleh karenanya dengan adanya pertumbuhan ekonomi diharapkan pendapatan masyarakat meningkat, sebab masyarakat pemilik faktor produksi. Pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan 2010.

**Tabel 2.1.5. Laju Pertumbuhan Ekonomi Prov/Kab/Kota di Bali**

No	Uraian	Kabupaten/Kota			
		Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
1	PDRB (harga konstan 2010) (Triliun Rp.)				
	Jembrana	9,42	8,95	8,89	
	Tabanan	15,78	14,81	14,52	
	Badung	37,33	31,15	29,05	
	Gianyar	19,04	17,44	17,25	
	Klungkung	5,99	5,61	5,60	
	Bangli	4,59	4,40	4,38	
	Karangasem	11,13	10,63	10,57	
	Buleleng	23,43	22,07	21,80	
	Denpasar	36,15	32,75	32,45	
	Provinsi Bali	162,69	147,52	143,87	
	Indonesia	10.949,16	10.723,05	11.118,87	
	2	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)			
		Jembrana	5,56	-4,98	-0,65
Tabanan		5,58	-6,17	-1,97	
Badung		5,81	-16,55	-6,74	
Gianyar		5,62	-8,40	-1,07	
Klungkung		5,42	-6,38	-0,23	
Bangli		5,45	-4,10	-0,33	
Karangasem		5,50	-4,49	-0,56	
Buleleng		5,51	-5,80	-1,22	
Denpasar		5,82	-9,43	-0,91	
Provinsi Bali		5,60	-9,33	-2,47	
Indonesia		5,02	-2,07	3,69	
3		Peringkat Provinsi (Nasional)			
		Jembrana	5	3	4
	Tabanan	4	5	8	
	Badung	2	9	9	
	Gianyar	3	7	6	
	Klungkung	9	6	1	
	Bangli	8	1	2	

	Karangasem	7	2	3
	Buleleng	6	4	7
	Denpasar	1	8	5
4	Peringkat Nasional	13	34	34

Sumber Dokumen: BPS Provinsi Bali

Selama tahun 2021, pertumbuhan ekonomi Bali masih mengalami kontraksi yaitu tercatat sebesar -2,47 persen. Ekonomi Bali dengan sektor pariwisata sebagai kontributor utama sangat terdampak dengan adanya pandemi Covid-19 yang menyebabkan pemberlakuan berbagai pembatasan-pembatasan sehingga melumpuhkan aktivitas pariwisata. Dampak tersebut bahkan sudah terasa sejak triwulan I tahun 2020. Terganggunya aktivitas pariwisata di Bali selama tahun 2021 tercermin pada pertumbuhan negatif terdalam yang terjadi pada kategori-kategori lapangan usaha yang berkaitan erat dengan pariwisata yakni kategori H (transportasi dan Pergudangan) dan kategori I (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum). Kategori H dengan aktivitas yang dominan ditujukan untuk mobilitas wisatawan= n tercatat mengalami kontraksi sedalam -17,50 persen, diikuti kategori I yang mencakup kegiatan hotel dan restoran tercatat mengalami kontraksi sedalam -10,20 persen.

### 2.1.6. Inflasi

Selain ditinjau dari pertumbuhan ekonomi, perekonomian Provinsi Bali dapat dilihat melalui tingkat inflasi yang terjadi. Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang mengukur fluktuasi harga beberapa komoditas pokok yang menyangkut kebutuhan hidup masyarakat. Inflasi yang terlalu tinggi merupakan gejala buruk bagi suatu perekonomian namun apabila besaran inflasi dapat dikendalikan melalui berbagai kebijakan harga serta distribusi barang dan jasa maka inflasi dapat menjadi pendorong bagi pembangunan. Berdasarkan sifatnya inflasi terbagi 4 kategori yang meliputi, (i) inflasi ringan (*creeping inflation*) Inflasi ringan ditandai dengan peningkatan laju inflasi yang tergolong rendah. Biasanya, persentasenya pun hanya kurang dari 10% dalam satu tahun. (ii) Inflasi Sedang (*Galloping Inflation*) Inflasi ini sedikit lebih tinggi dibandingkan inflasi ringan. Lajunya berkisar antara 10-30% setahun, (iii) Inflasi Berat (*High Inflation*) kategori inflasi ini termasuk yang berat. Mencakup hitungan mulai dari 30-100% setahun. Pada tingkat ini, harga kebutuhan masyarakat naik secara signifikan dan sulit dikendalikan. Dan (iv) Hiperinflasi (*Hyper Inflation*) Jenis inflasi ini sangat dirasakan pengaruhnya karena terjadi secara besar-besaran dan mencapai lebih dari 100% setahun.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, Tingkat Inflasi Kota Denpasar dan Singaraja Tahun 2021 adalah sebesar 0,55% untuk Kota Denpasar dan 2,48 untuk Kota Singaraja dengan kategori ringan sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

**Tabel.2.1.6. Tingkat Inflasi Kota Denpasar dan Singaraja**

No	Uraian	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Naik/Turun 2020-2021 (poin)
1	Tingkat Inflasi Denpasar (%)	2,37	0,55	2,01	1,46
2	Tingkat Inflasi Singaraja (%)	2,42	2,48	2,39	-0,09
3	Tingkat inflasi Nasional (%)	2,72	1,68	1,87	0,19
4	Peringkat Provinsi (Denpasar)	2	2	2	0
5	Peringkat Nasional (Denpasar)	35	55	48	-7

Sumber Dokumen: BPS Provinsi Bali

Tingkat inflasi di Kota Denpasar Tahun 2021 menurut data BPS menunjukkan angka sebesar 2,01%, sedangkan tingkat inflasi pada Tahun 2020 adalah sebesar 0,55% atau lebih tinggi dibandingkan dengan angka inflasi pada Tahun 2020. Dengan demikian inflasi Kota Denpasar masih lebih tinggi dibandingkan tingkat inflasi Nasional yang sebesar 1,87%.

### 2.1.7. Struktur Perekonomian Prov/Kab/Kota di Bali

Struktur perekonomian Kab/Kota di Bali dalam menunjang PDRB dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel.2.1.7. PDRB seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha**

*(dalam jutaan rupiah)*

No	Uraian	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
1	Jembrana			
	1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.879.380,07	2.930.615,57	3.068.582,96
	2. Pertambangan dan Penggalian	123.406,55	118.374,91	119.317,96
	3. Industri Pengolahan	666.920,07	695.982,79	716.617,94
	4. Pengadaan Listrik dan Gas	19.358,79	19.577,06	19.752,65
	5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	11.113,38	11.156,30	10.839,67
	6. Konstruksi	1.417.691,89	1.400.607,92	1.458.174,00
	7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.423.730,59	1.339.875,95	1.378.428,59
	8. Transportasi dan Pergudangan	2.218.341,75	1.952.104,88	1.832.219,19
	9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.147.226,24	1.647.107,45	1.488.190,25
	10. Informasi dan Komunikasi	800.093,66	887.842,11	932.303,72
	11. Jasa Keuangan dan Asuransi	467.361,75	455.593,41	466.840,86
	12. Real Estate	629.050,74	631.167,24	646.295,81
	13. Jasa Perusahaan	108.386,01	105.211,00	107.653,88

	14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	378.762,3 4	391.021,22	393.766,6 2
	15. Jasa Pendidikan	321.137,6 7	324.458,94	325.998,7 1
	16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	312.649,5 9	324.602,59	346.488,6 0
	17. Jasa lainnya	212.085,0 5	203.814,55	198.663,5 4
	PDRB ADH Berlaku	14.136.69 6,15	13.439.113, 88	13.510.13 4,96
2	Tabanan			
	1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5.136.793, 99	5.119.363,5 0	5.189.685, 02
	2. Pertambangan dan Penggalian	264.964,4 8	254.012,28	255.255,7 4
	3. Industri Pengolahan	1.342.918, 45	1.299.423,2 8	1.306.413, 37
	4. Pengadaan Listrik dan Gas	26.891,55	24.735,71	24.403,49
	5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	36.092,61	36.778,85	36.266,15
	6. Konstruksi	2.431.074, 43	2.414.171,9 5	2.271.017, 70
	7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.063.059, 44	1.951.316,5 5	1.944.250, 89
	8. Transportasi dan Pergudangan	381.238,2 1	339.515,95	319.072,8 3
	9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5.212.623, 04	3.812.945,6 7	3.446.784, 36
	10. Informasi dan Komunikasi	1.308.246, 85	1.388.800,9 2	1.435.394, 67
	11. Jasa Keuangan dan Asuransi	875.592,9 9	835.311,30	857.344,1 0
	12. Real Estate	1.148.859, 25	1.164.683,3 1	1.175.116, 05

	13. Jasa Perusahaan	241.970,7 9	236.731,96	235.148,1 9
	14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.792.950, 46	1.836.580,1 2	1.930.091, 76
	15. Jasa Pendidikan	451.700,4 8	459.203,32	466.050,0 4
	16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	578.126,7 4	605.063,30	638.802,1 5
	17. Jasa lainnya	502.828,3 8	478.946,91	479.045,6 3
	PDRB ADH Berlaku	23.795.93 2,13	22.257.584, 90	22.010.14 2,15
3	Badung			
	1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.690.350, 87	3.725.855,6 8	3.809.979, 06
	2. Pertambangan dan Penggalian	168.722,7 8	166.713,27	162.834,6 7
	3. Industri Pengolahan	2.270.376, 65	2.157.153,9 5	2.148.937, 85
	4. Pengadaan Listrik dan Gas	120.695,8 0	76.763,63	69.460,68
	5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	130.212,4 9	128.872,64	122.118,1 2
	6. Konstruksi	5.517.282, 89	5.498.713,6 0	5.225.361, 78
	7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4.001.287, 03	3.823.088,3 4	3.841.160, 37
	8. Transportasi dan Pergudangan	16.424.21 8,20	8.389.074,1 3	5.712.253, 53
	9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	17.929.05 6,57	11.993.933, 23	10.415.39 4,46
	10. Informasi dan Komunikasi	3.517.861, 17	3.908.081,7 7	4.073.862, 12

	11. Jasa Keuangan dan Asuransi	1.543.421, 54	1.501.162,6 4	1.487.419, 14
	12. Real Estate	1.973.191, 23	2.012.484,1 1	2.064.844, 15
	13. Jasa Perusahaan	417.671,9 9	410.121,22	402.669,5 9
	14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.959.477, 33	1.989.475,2 3	2.001.229, 44
	15. Jasa Pendidikan	1.880.328, 83	1.919.157,3 1	1.946.425, 97
	16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	800.009,2 9	844.305,56	855.962,1 8
	17. Jasa lainnya	491.949,0 5	469.076,49	463.980,1 5
	PDRB ADH Berlaku	62.836.11 3,71	49.014.032, 82	44.803.89 3,26
4	Gianyar			
	1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.411.122, 18	3.387.857,5 9	3.467.644, 89
	2. Pertambangan dan Penggalian	386.403,3 6	369.052,05	368.119,1 7
	3. Industri Pengolahan	3.320.707, 00	3.106.479,9 5	3.144.587, 50
	4. Pengadaan Listrik dan Gas	35.105,15	27.365,29	26.068,24
	5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	34.900,54	35.043,70	34.394,36
	6. Konstruksi	3.324.653, 92	3.332.083,0 2	3.393.155, 41
	7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.255.890, 01	2.104.288,4 7	2.118.727, 98
	8. Transportasi dan Pergudangan	266.349,6 7	221.894,64	211.261,0 8
	9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7.423.397, 76	5.110.119,2 7	4.669.744, 42

	10. Informasi dan Komunikasi	1.750.880, 91	1.859.395,0 1	1.926.282, 61
	11. Jasa Keuangan dan Asuransi	1.119.327, 27	1.056.280,5 6	1.100.702, 95
	12. Real Estate	1.197.938, 07	1.217.275,9 4	1.242.177, 72
	13. Jasa Perusahaan	337.504,5 5	325.881,18	324.094,1 0
	14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.470.586, 19	1.523.906,3 5	1.545.599, 71
	15. Jasa Pendidikan	680.805,2 5	669.876,85	683.431,3 1
	16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	968.550,6 4	1.013.236,4 0	1.083.936, 36
	17. Jasa lainnya	536.154,1 8	505.331,36	496.261,8 6
	PDRB ADH Berlaku	28.520.27 6,65	25.865.367, 63	25.836.18 9,68
5	<b>Klungkung</b>			
	1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.911.742, 59	1.902.052,1 1	1.941.865, 17
	2. Pertambangan dan Penggalian	294.596,4 1	267.131,79	257.303,6 3
	3. Industri Pengolahan	845.558,3 1	811.400,29	831.797,3 7
	4. Pengadaan Listrik dan Gas	11.741,68	9.819,24	9.453,77
	5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	17.947,79	18.011,82	17.663,81
	6. Konstruksi	892.884,0 2	846.989,78	910.109,3 2
	7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	748.429,1 3	695.585,92	713.517,9 5
	8. Transportasi dan Pergudangan	278.688,2 1	177.009,85	177.018,7 6

	9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.328.277,45	874.764,52	751.304,82
	10. Informasi dan Komunikasi	774.028,98	848.939,96	874.940,80
	11. Jasa Keuangan dan Asuransi	353.230,77	340.352,40	351.455,38
	12. Real Estate	212.602,72	215.515,38	210.352,77
	13. Jasa Perusahaan	87.619,04	85.489,90	84.122,06
	14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	505.586,04	514.264,65	533.140,49
	15. Jasa Pendidikan	227.973,80	224.480,20	224.908,84
	16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	392.690,40	410.796,65	440.604,63
	17. Jasa lainnya	215.906,74	208.069,33	199.873,34
	PDRB ADH Berlaku	9.099.504,10	8.450.673,79	8.529.432,93
6	Bangli			
	1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.870.277,31	1.868.361,80	1.887.652,02
	2. Pertambangan dan Penggalian	128.034,72	126.679,54	124.490,84
	3. Industri Pengolahan	632.517,15	607.448,44	606.250,73
	4. Pengadaan Listrik dan Gas	2.710,11	2.740,64	2.878,56
	5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4.287,18	4.560,34	4.743,49
	6. Konstruksi	562.038,68	568.835,08	612.605,02
	7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	714.091,90	661.426,70	677.625,81
	8. Transportasi dan Pergudangan	80.080,90	74.642,52	72.693,27

	9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	975.438,6 2	763.835,05	707.394,0 2
	10. Informasi dan Komunikasi	292.785,5 1	313.105,94	331.603,3 3
	11. Jasa Keuangan dan Asuransi	193.282,9 2	184.714,64	189.891,6 4
	12. Real Estate	215.026,0 7	217.980,15	221.627,3 7
	13. Jasa Perusahaan	38.130,53	37.512,54	37.702,21
	14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	774.180,5 0	778.678,84	811.021,2 8
	15. Jasa Pendidikan	171.614,0 2	171.451,06	176.999,1 8
	16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	106.864,6 4	109.840,19	112.885,4 5
	17. Jasa lainnya	232.281,6 9	224.401,35	221.080,0 9
	PDRB ADH Berlaku	6.993.642, 45	6.716.214,8 1	6.799.144, 31
7	Karangasem			
	1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.188.772, 04	4.333.468,9 6	4.512.819, 64
	2. Pertambangan dan Penggalian	503.987,8 3	516.243,05	554.412,5 5
	3. Industri Pengolahan	676.224,5 1	672.598,87	684.233,9 5
	4. Pengadaan Listrik dan Gas	16.881,90	15.732,36	15.350,51
	5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	22.085,19	22.181,20	21.951,57
	6. Konstruksi	1.099.394, 52	1.083.686,6 4	1.180.143, 24
	7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	940.617,9 8	901.699,06	906.871,8 6
	8. Transportasi dan Pergudangan	3.035.746, 93	2.824.769,4 8	2.591.359, 50

	9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.009.978,25	1.366.240,43	1.222.597,98
	10. Informasi dan Komunikasi	544.074,04	586.216,99	622.129,03
	11. Jasa Keuangan dan Asuransi	752.889,05	735.908,33	749.128,47
	12. Real Estate	658.421,90	671.709,31	687.830,33
	13. Jasa Perusahaan	129.386,08	129.302,75	128.621,81
	14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.309.821,47	1.334.474,39	1.366.501,78
	15. Jasa Pendidikan	440.047,56	448.049,20	456.813,96
	16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	355.524,67	373.389,29	403.183,08
	17. Jasa lainnya	403.026,12	392.104,53	383.675,62
	PDRB ADH Berlaku	17.086.880,04	16.407.774,86	16.487.624,87
8	Buleleng			
	1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	7.452.531,51	7.410.764,17	7.523.875,91
	2. Pertambangan dan Penggalian	322.778,64	304.999,16	301.179,51
	3. Industri Pengolahan	2.068.860,20	1.964.032,06	2.030.754,00
	4. Pengadaan Listrik dan Gas	61.230,14	56.709,19	55.482,06
	5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	43.733,39	43.515,51	38.754,73
	6. Konstruksi	3.172.301,38	3.107.411,63	3.199.938,74
	7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4.197.504,85	3.949.038,56	3.963.925,12

	8. Transportasi dan Pergudangan	419.632,9 5	370.389,67	353.101,7 8
	9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6.609.023, 32	4.936.389,3 2	4.398.861, 06
	10. Informasi dan Komunikasi	1.918.287, 84	2.041.965,3 8	2.119.345, 35
	11. Jasa Keuangan dan Asuransi	1.486.062, 90	1.368.955,3 8	1.387.820, 58
	12. Real Estate	1.535.726, 20	1.575.248,5 7	1.619.750, 34
	13. Jasa Perusahaan	236.800,7 0	228.649,21	227.301,4 5
	14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.812.445, 42	1.873.805,4 9	1.928.299, 81
	15. Jasa Pendidikan	2.614.358, 51	2.653.894,0 6	2.713.608, 64
	16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	767.026,6 0	802.127,53	852.362,8 7
	17. Jasa lainnya	644.011,1 0	618.273,78	622.926,3 4
	PDRB ADH Berlaku	35.362.31 5,65	33.306.168, 65	33.337.28 8,29
9	Kota Denpasar			
	1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.594.548, 58	3.499.648,5 6	3.666.116, 48
	2. Pertambangan dan Penggalian	-	-	-
	3. Industri Pengolahan	3.443.051, 62	3.245.409,0 8	3.310.304, 44
	4. Pengadaan Listrik dan Gas	293.666,0 1	263.850,78	246.822,8 0
	5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	132.547,1 1	130.656,91	133.203,5 9
	6. Konstruksi	5.639.686, 52	5.505.248,3 8	6.012.565, 41

	7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5.271.849,10	4.940.459,45	4.897.543,85
	8. Transportasi dan Pergudangan	1.665.269,74	1.357.824,59	1.247.527,75
	9. Penyediaan Akomodasi dan Makanan Minum	15.573.865,15	10.588.600,92	9.426.092,65
	10. Informasi dan Komunikasi	2.458.742,18	2.621.460,60	2.740.925,13
	11. Jasa Keuangan dan Asuransi	3.204.143,84	3.034.833,12	3.116.594,91
	12. Real Estate	2.159.322,43	2.196.668,77	2.239.723,84
	13. Jasa Perusahaan	1.017.176,80	981.338,31	966.740,93
	14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.636.326,97	2.723.756,98	2.851.508,25
	15. Jasa Pendidikan	6.243.254,66	6.315.243,42	6.460.636,23
	16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.292.497,60	1.375.193,24	1.492.848,25
	17. Jasa lainnya	830.095,75	778.768,74	779.222,35
	PDRB ADH Berlaku	55.456.044,06	49.558.961,84	49.588.376,87
10	Provinsi Bali			
	1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	33.881.272,38	33.834.541,71	34.541.512,19
	2. Pertambangan dan Penggalian	2.201.333,47	2.133.158,94	2.147.972,67
	3. Industri Pengolahan	15.220.035,88	14.429.927,10	14.720.643,07
	4. Pengadaan Listrik dan Gas	588.176,40	493.539,22	468.453,78

	5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	425.055,4 7	425.542,89	414.723,5 8
	6. Konstruksi	24.003.63 6,57	23.686.033, 81	24.167.43 0,28
	7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	21.580.04 7,39	20.269.223, 16	20.345.45 0,82
	8. Transportasi dan Pergudangan	24.657.57 9,84	15.589.904, 74	12.429.70 6,43
	9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	58.569.13 9,50	41.117.007, 29	36.624.15 2,48
	10. Informasi dan Komunikasi	13.387.24 6,49	14.260.792, 31	14.849.49 2,83
	11. Jasa Keuangan dan Asuransi	10.041.61 9,27	9.534.044,3 4	9.683.290, 98
	12. Real Estate	9.793.824, 62	9.929.766,5 6	10.094.64 3,50
	13. Jasa Perusahaan	2.629.432, 59	2.572.985,1 1	2.533.790, 91
	14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	12.409.41 1,34	12.747.287, 74	13.204.91 0,95
	15. Jasa Pendidikan	12.974.86 7,11	13.186.661, 29	13.452.25 2,17
	16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5.481.436, 73	5.781.193,5 2	6.245.228, 23
	17. Jasa lainnya	4.089.982, 78	3.909.284,9 1	3.876.375, 67
	PDRB ADH Berlaku	251.934.0 97,83	223.900.894 ,64	219.800.0 30,51

Sumber Dokumen: BPS Provinsi Bali

## 2.2. KEBIJAKAN KEUANGAN

Kuangan daerah merupakan komponen yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan kesadaran untuk secara efektif memberikan perhatian kepada isu dan permasalahan strategis

secara tepat. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan menghasilkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah. Keuangan daerah meliputi penerimaan atau pendapatan daerah, pengeluaran daerah atau belanja daerah dan pembiayaan daerah. Keuangan daerah dikelola dengan menganut azas tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Ditinjau dari sisi APBD, keuangan daerah dipergunakan untuk membiayai program/kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dari tahun ke tahun diperkirakan akan terus meningkat. Peningkatan ini menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan pembangunan, baik secara fisik maupun non fisik.

### **2.2.1 Arah dan Kebijakan Umum Bagian Pendapatan**

Pendapatan daerah pada hakikatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau pungutan lainnya yang dibebankan pada seluruh masyarakat. Keadilan atau kewajaran dalam perpajakan terkait dengan prinsip kewajaran “horisontal” dan kewajaran “vertikal”. Prinsip dari kewajaran horisontal menekankan pada persyaratan bahwa masyarakat dalam posisi yang sama harus diberlakukan sama, sedangkan prinsip kewajaran vertikal dilandasi pada konsep kemampuan wajib pajak/non pajak (retribusi) untuk membayar, artinya masyarakat yang mempunyai kemampuan untuk membayar tinggi diberikan beban pajak yang tinggi pula. Tentunya untuk menyeimbangkan kedua prinsip tersebut pemerintah daerah dapat melakukan diskriminasi tarif secara rasional untuk menghilangkan rasa ketidakadilan. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana, sebagai hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran. Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Rincian sumber pendapatan daerah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah, terdiri dari:
  - a. Pajak Daerah terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok.
  - b. Retribusi Daerah terdiri dari Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu.
  - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan terdiri dari Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah, Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Patungan/Milik Swasta.
  - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah terdiri dari Hasil Penjualan Aset Daerah yang tidak Dipisahkan, Penerimaan Jasa Giro, Penerimaan Bunga Deposito, Pendapatan Denda Retribusi, Pendapatan dari Kerjasama Penyelenggaraan Diklat, Pemakaian Barang Milik Daerah, Lain-lain, dan Pendapatan Usaha BLUD.
2. Dana Perimbangan, terdiri dari:
  - a. Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak merupakan bagian dana perimbangan untuk mengatasi masalah ketimpangan vertikal (antara Pusat dan Daerah) yang dilakukan melalui pembagian hasil antara Pemerintah Pusat dan Daerah penghasil, dari sebagian penerimaan perpajakan. Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak terdiri dari Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Penghasilan Orang Pribadi dan Bagi Hasil Sumberdaya Alam.

- b. Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana transfer yang bersifat umum (block grant) untuk mengatasi masalah ketimpangan horizontal (antar Daerah) dengan tujuan utama pemerataan kemampuan keuangan antar Daerah. Jumlah DAU setiap daerah provinsi dipengaruhi oleh jumlah keseluruhan DAU untuk daerah provinsi, bobot daerah provinsi yang bersangkutan dan jumlah bobot dari seluruh daerah provinsi.
  - c. Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, terdiri dari:
- a. Hibah, terdiri dari Pendapatan Hibah dari Pemerintah, Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri seperti sumbangan dari Dealer/Main Dealer Otomotif, PT Sarihusada dan PT. Jasa Raharja.
  - b. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus.

Peningkatan pendapatan daerah diupayakan melalui sumber-sumber pendapatan daerah baik yang bersumber dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan maupun lain-lain pendapatan yang sah. Adapun kebijakan yang dapat ditempuh dalam upaya peningkatan pendapatan daerah, yaitu :

1. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah, dilakukan melalui kebijakan penataan peraturan daerah dan regulasi lainnya dibidang Pendapatan Asli Daerah, Intensifikasi, dan ekstensifikasi, yaitu sebagai berikut :
  - a) Penataan Peraturan Daerah dibidang Pendapatan Asli Daerah, dalam pelaksanaan pemungutan pendapatan asli daerah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yaitu :
    - 1) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
    - 2) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 tahun 2011 tentang Retribusi Perijinan Tertentu;
    - 3) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
    - 4) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;
  - b) Kebijakan intensifikasi dilakukan dengan kegiatan-kegiatan seperti :
    - 1) Menata, mengkaji dan memperbaharui kebijakan yang dijadikan dasar hukum pemungutan Pendapatan Asli Daerah;
      - (a) Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 32 tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Perda Nomor 3 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Perda Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;
      - (b) Peraturan Gubernur Bali Nomor 21 tahun 2021 tentang pembebasan Pokok Pajak Serta Penghapusan Sanksi Administrasi Berupa Bunga dan Denda Terhadap Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik nama Kendaraan Bermotor;

- (c) Peraturan Gubernur Bali Nomor 35 tahun 2021 tentang Peninjauan tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan;
  - (d) Peraturan Gubernur Bali Nomor 46 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 21 tahun 2021 tentang pembebasan Pokok Pajak Serta Penghapusan Sanksi Administrasi Berupa Bunga dan Denda Terhadap Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik nama Kendaraan Bermotor;
  - (e) Peraturan Gubernur Bali Nomor 50 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 35 Tahun 2021 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan.
- 2) Melaksanakan penyuluhan dan sosialisasi produk hukum kepada masyarakat wajib pajak dan wajib lainnya;
  - 3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia pegawai melalui pelatihan fungsional dan bimbingan teknis (bimtek);
  - 4) Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait melalui Rapat Kerja Tim Pembina Samsat Provinsi Bali dengan pelaksana Samsat di seluruh Bali;
  - 5) Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan pemanfaatan teknologi informasi melalui SAMSAT ONLINE, E-SAMSAT BALI, E-SAMSAT NASIONAL, SAMSAT Q-RIS, SAMSAT IBU JARI, SAMSAT VAST (Virtual Account);
  - 6) Mengembangkan akses pelayanan SAMSAT di wilayah Kabupaten/Kota se-Bali melalui SAMSAT Pembantu, Gerai SAMSAT, SAMSAT Corner, SAMSAT Link, SAMSAT Keliling, SAMSAT Kerti dan melaunching layanan Samsat Gelis (Samsat Drivethru);
  - 7) Melakukan inovasi pelayanan SAMSAT seperti Samdes Beryadnya, Pelayanan SMS Centre, SAMSAT Malam Minggu, SAMSAT Tedun Banjar dan bekerjasama dengan BUMDes di seluruh Desa se-Bali melalui fasilitas kredit pembayaran pajak kendaraan bermotor serta SAMSAT LPD;
- c. Kebijakan ekstensifikasi, dilakukan dengan kegiatan-kegiatan prioritas sebagai berikut :
- 1) Mengadakan peninjauan dan pendataan obyek yang akan dijadikan potensi pendapatan;
  - 2) Membuat kajian-kajian terkait pengembangan potensi obyek pajak dan obyek lainnya;
  - 3) Mengadakan konsultasi khususnya mengenai potensi komponen-komponen PAD yang bisa dikembangkan; dan
  - 4) Mengadakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka menggali sumber-sumber PAD.
- d. Peningkatan pendayagunaan kekayaan daerah sebagai sumber pendapatan daerah.
2. Peningkatan Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan yang Sah
- Sumber Dana Alokasi Khusus (DAK) juga dapat diupayakan peningkatannya melalui penyusunan program-program unggulan yang dapat diajukan untuk dibiayai dengan dana DAK. Sedangkan peningkatan pendapatan dari bagi hasil pajak provinsi dan pusat dapat diupayakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Pendapatan Bagi Hasil sangat terkait dengan aktivitas perekonomian daerah. Dengan semakin meningkatnya aktivitas ekonomi akan berkorelasi dengan naiknya pendapatan yang berasal dari bagi hasil. Pemerintah Daerah harus mendorong meningkatnya aktivitas perekonomian daerah. Salah satu langkah yang dapat dilaksanakan dalam rangka optimalisasi intensifikasi dan ekstensifikasi adalah dengan melalui peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan Kabupaten/Kota dalam mengoptimalkan bagi hasil dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah.

### **1.2.2. Arah dan Kebijakan Umum Bagian Belanja.**

Belanja daerah sebagai komponen keuangan daerah dalam kerangka ekonomi makro diharapkan dapat memberikan dorongan atau stimulan terhadap perkembangan ekonomi daerah secara makro ke dalam kerangka pengembangan yang lebih memberikan efek multiplier yang lebih besar bagi peningkatan kesejahteraan rakyat yang lebih merata. Untuk itu, kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah perlu disusun dalam kerangka yang sistematis dan terpola. Belanja daerah pada Tahun 2021 diarahkan untuk dapat mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan. Sesuai dengan visi pembangunan yang telah ditetapkan. Belanja daerah dapat digunakan sebagai instrumen pencapaian visi tersebut. Pengelolaan belanja sejak proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban harus memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, transparan dan akuntabel. Selanjutnya alokasi anggaran perlu dilaksanakan secara terbuka berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan. Belanja harus diarahkan untuk mendukung kebijakan yang telah ditetapkan dengan memperhatikan perbandingan antara masukan dan keluaran (efisiensi), dimana keluaran dari belanja dimaksud seharusnya dapat dinikmati oleh masyarakat (hasil).

Selain itu pengelolaan belanja harus diadministrasikan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Arah pengelolaan belanja daerah adalah sebagai berikut:

1. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat dan harapan selanjutnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dapat diwujudkan dengan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur daerah, terutama yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat.
2. Prioritas Penggunaan anggaran diprioritaskan untuk mendanai kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan, budaya, penciptaan lapangan kerja, peningkatan infrastruktur guna mendukung ekonomi kerakyatan dan pertumbuhan ekonomi serta diarahkan untuk penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan. Khusus untuk belanja bidang Pendidikan, mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 32 Pemerintah Provinsi Bali Rancangan Kebijakan Umum APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2020 Nasional, pasal 49, yo. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/2706/SJ Tanggal 8 September 2008, bahwa Belanja Pendidikan dialokasikan sebesar 20% dari Total Belanja Daerah. Besaran alokasi dana pendidikan 20% tersebut termasuk Belanja Gaji PNS Dinas Pendidikan. Untuk anggaran Kesehatan sesuai dengan UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pada pasal 171 ayat (2) menyebutkan bahwa alokasi anggaran kesehatan minimal sebesar 10% dari APBD diluar Gaji. Pemerintah Provinsi harus mengalokasikan anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya 0,34% dari total Belanja Daerah dalam rangka sertifikasi kompetensi pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 2017 tentang Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2017 tentang Kompetensi Pemerintahan.
3. Optimalisasi belanja daerah diupayakan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara efisien dan efektif. Belanja langsung disusun atas dasar kebutuhan nyata masyarakat, sesuai strategi pembangunan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.
4. Optimalisasi belanja daerah untuk pembangunan infrastruktur publik dilakukan melalui kerjasama dengan pihak swasta/pihak ketiga, sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Transparansi dan Akuntabel Setiap pengeluaran belanja dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dipublikasikan berarti pula masyarakat mudah dan tidak mendapatkan hambatan dalam mengakses informasi belanja.

Pelaporan dan pertanggungjawaban belanja tidak hanya dari aspek administrasi keuangan, tetapi menyangkut pula proses, keluaran dan hasil.

Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas :

- a. Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek ;
- b. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi;
- c. Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya;
- d. Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

### **1.2.3. Arah dan Kebijakan Umum Bagian Pembiayaan**

Penerimaan pembiayaan yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya yang diperoleh dari pelampauan target pendapatan dan efisiensi penggunaan anggaran.

Selisih Penerimaan Pembiayaan dengan Pengeluaran Pembiayaan diarahkan untuk menutupi kekurangan dana (defisit) baik untuk keperluan belanja langsung maupun belanja tidak langsung, sehingga antara pendapatan dengan belanja terjadi keseimbangan.

Dengan diberlakukannya anggaran kinerja, maka dalam penyusunan APBD dimungkinkan adanya defisit maupun surplus. Defisit terjadi ketika pendapatan lebih kecil dibandingkan dengan belanja, sedangkan surplus terjadi ketika pendapatan lebih besar dibandingkan beban. Untuk menutup defisit dan surplus diperlukan pembiayaan daerah. Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah. dalam hal terjadi defisit anggaran. Sumber pembiayaan dapat berasal dari:

1. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA) mencakup pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan.
2. Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum daerah dalam tahun anggaran berkenaan, dengan jumlah yang dianggarkan sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan berkenaan.
3. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan digunakan antara lain untuk menganggarkan hasil penjualan perusahaan milik daerah/BUMD dan penjualan aset milik pemerintah daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga, atau hasil divestasi penyertaan modal pemerintah daerah.
4. Penerimaan pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan penerimaan pinjaman daerah termasuk penerimaan atas penerbitan obligasi daerah yang akan direalisasikan pada tahun anggaran berkenaan.
5. Penerimaan kembali pemberian pinjaman digunakan untuk menganggarkan posisi penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah lainnya.
6. Penerimaan piutang digunakan untuk menganggarkan penerimaan yang bersumber dari pelunasan piutang pihak ketiga, seperti berupa penerimaan piutang daerah dari pendapatan daerah, pemerintah, pemerintah daerah lain, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank dan penerimaan piutang lainnya.

Sedangkan Pengeluaran Pembiayaan dapat berupa Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal Daerah, Pembayaran Utang Pokok serta Pemberian pinjaman daerah.

1. Pemerintah daerah dapat membentuk dana cadangan yang ditetapkan dengan peraturan daerah, guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran. Peraturan daerah tersebut mencakup penetapan tujuan pembentukan dana cadangan, program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan, besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan, sumber dana cadangan, dan tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan. Dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah, kecuali dari dana alokasi khusus, pinjaman daerah dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan; ditempatkan pada rekening tersendiri. Pembentukan dana cadangan dianggarkan pada pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran yang berkenaan.
2. Penyertaan modal (Investasi) pemerintah daerah digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah daerah yang diinvestasikan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.
3. Pembayaran pokok utang digunakan untuk menganggarkan pembayaran kewajiban atas pokok utang yang dihitung berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

### **2.3 INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA**

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan. Disamping juga untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian pembangunan di daerah Bali dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan, dan daya saing. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan dapat dicapai.

Memperhatikan agenda prioritas dan sasaran pembangunan nasional, tujuan dan sasaran pembangunan Daerah, serta isu strategis di Provinsi Bali, maka pada Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 ditetapkan ke dalam 7 (tujuh) prioritas yaitu :

Prioritas 1 : Pangan, Sandang dan Papan

Prioritas 2 : Kesehatan dan Pendidikan

Prioritas 3 : Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan

Prioritas 4 : Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya

Prioritas 5 : Pariwisata

Prioritas 6 : Penguatan Infrastruktur

Prioritas 7 : Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik

**BAB III**  
**IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN OPD**

**3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan OPD**

Pencapaian kinerja keuangan tergambar pada pencapaian/realisasi anggaran pendapatan dan belanja. Berikut disajikan gambaran realisasi APBD tahun anggaran 2021.

Sementara itu dari sisi belanja, terdapat pengeluaran tahun anggaran 2021 sebesar Rp24.559.212.171,12 yaitu dari anggaran sebesar Rp31.191.227.830,00 atau 78,74%.

Capaian bagian belanja sebesar Rp24.559.212.171,12 terinci untuk masing-masing komponen belanja sebagai berikut:

- Belanja Operasi, target anggaran sebesar Rp30.323.674.830,00 terealisasi sebesar Rp24.051.401.575,97 atau 79,32%.
- Belanja Modal target anggaran sebesar Rp867.553.000,00 terealisasi sebesar Rp507.810.595,15 atau 58,53%.

Realisasi anggaran belanja langsung sebesar Rp24.559.212.171,12 di atas digunakan untuk membiayai pelaksanaan program-program di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali yang terinci sebagai berikut :

No	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	
			Rp.	%
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	24.619.865.090,00	19.733.160.933,12	80,15
2	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	1.540.415.124,00	1.259.050.663,46	81,73
3	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	183.193.216,00	182.776.696,00	99,77
4	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	4.366.671.720,00	2.950.456.930,54	67,57
5	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	18.240.000,00	18.240.000,00	100,00
6	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	462.842.680,00	415.526.948,00	89,78
<b>JUMLAH</b>		<b>31.191.227.830,00</b>	<b>24.559.212.171,12</b>	<b>78,74</b>

Rincian penggunaan belanja langsung untuk setiap kegiatan dapat dilihat pada lampiran (LRA13).

### 3.2. Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang telah Ditetapkan (diisi Kegiatan yang realisasinya 75% kebawah)

Dalam pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2021 terdapat beberapa kegiatan yang serapannya belanjanya dibawah 75% yaitu :

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Sisa	Persentase	Keterangan/Penjelasan
<b>1</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>					
	<b>kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>					
	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	4.729.000,00	3.530.681,00	1.198.319,00	74,66	Sesuai dengan pemakaian
	- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	3.600.000,00	990.000,00	2.610.000,00	27,50	Sesuai dengan kebutuhan
	- Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	102.400.000,00	7.731.000,00	94.669.000,00	7,55	tidak direalisasikan karena keterbatasan dana pada Kas daerah
	- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	247.550.000,00	38.135.800,00	209.414.200,00	15,41	Tidak direalisasikan karena keterbatasan waktu pada tahun anggaran berkenaan sehingga proses pengadaan barang/jasa tidak bisa dilaksanakan
<b>2</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA</b>					
	<b>Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut</b>					
	- Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien Apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.253.606.600,00	853.180.488,00	400.426.112,00	68,06	Hasil Perolehan Tender
	- Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	3.074.677.972,00	2.058.969.994,54	1.015.707.977,46	66,97	Hasil Perolehan Tender

### 3.3. Prosedur Penyusunan Informasi Kinerja Keuangan OPD

Penyusunan informasi kinerja keuangan OPD merupakan bagian dari prosedur penyusunan laporan keuangan.

Penyusunan laporan keuangan menggunakan sistem akuntansi yang terdiri dari Sistem Akuntansi OPD (SA OPD) yang dilaksanakan pada masing-masing OPD dan Sistem Akuntansi SKPKD (SA SKPKD) yang dilaksanakan pada SKPKD/PPKD (c.q Biro Keuangan Setda Provinsi Bali). Laporan keuangan yang dihasilkan SA OPD akan dikonsolidasikan dengan laporan keuangan yang dihasilkan SA SKPKD sehingga menghasilkan Laporan Keuangan Pemda.

Untuk memberikan keyakinan atas keandalan informasi keuangan, dalam penyusunan Laporan Realisasi Anggaran OPD dan Neraca OPD telah dilakukan rekonsiliasi dengan PPKD setiap bulannya (lampiran 3) dan telah sesuai dengan SPJ Fungsional Bendahara SKPD (lampiran).

## **BAB IV**

### **KEBIJAKAN AKUNTANSI**

#### **4.1. Entitas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan Pengguna Anggaran yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada Entitas Pelaporan. Pemerintah Provinsi Bali selaku entitas pelaporan terdiri dari 41 (empat puluh) entitas akuntansi yang meliputi 40 (empat puluh) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan 1 (satu) Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD)/PPKD yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Sehingga pelaporan keuangan Pemerintah Provinsi Bali merupakan konsolidasian dari laporan keuangan entitas-entitas akuntansi tersebut di atas.

#### **4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

Basis akuntansi yang digunakan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Bali adalah Basis AkruaI untuk pengakuan pada laporan, Neraca, Operasional, Perubahan Ekuitas. Basis AkruaI adalah pendapatan, beban dan kewajiban diakui pada saat terjadinya transaksi atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah bukan pada saat kas diterima/dibayar oleh kas daerah.

Basis akruaI tercermin pada pendapatan-LO dan beban dalam Laporan Operasional, pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam neraca. Basis akruaI mengandung arti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun LRA disusun berdasarkan basis kas. Artinya bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan, demikian pula belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Basis akruaI untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Periode akuntansi yang digunakan adalah jangka waktu satu tahun anggaran dimulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021. Periode berkenaan adalah periode akuntansi selama tahun anggaran yang sedang berlangsung.

#### **4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis dan dalam mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversikan terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

#### **4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah**

Laporan keuangan pemerintah daerah harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang, agar memungkinkan dilakukan analisis dan pengukuran dalam akuntansi. Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan.

Secara rinci, kebijakan akuntansi yang diterapkan terkait dengan penyusunan Laporan Keuangan tahun 2020 adalah sebagai berikut :

##### **4.4.1. Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan**

Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara/daerah selama suatu periode

- a. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.
- b. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:
  - 1) menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah daerah;
  - 2) menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah daerah;
  - 3) menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
  - 4) menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
  - 5) menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;

- 6) menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah daerah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
  - 7) menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.
- c. Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:
- 1) indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan
  - 2) indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh Gubernur dan DPRD.
- d. Untuk memenuhi tujuan umum, laporan keuangan menyediakan informasi entitas dalam hal:
- 1) Aset;
  - 2) Kewajiban;
  - 3) Ekuitas;
  - 4) Pendapatan-LRA;
  - 5) Belanja;
  - 6) Transfer;
  - 7) Pembiayaan;
  - 8) Saldo Anggaran Lebih
  - 9) Pendapatan-LO;
  - 10) Beban; dan
  - 11) Arus Kas.
- e. Informasi dalam laporan keuangan tersebut relevan untuk memenuhi tujuan sebagaimana yang dinyatakan sebelumnya, namun tidak dapat sepenuhnya memenuhi tujuan tersebut. Informasi tambahan, termasuk laporan non keuangan, dapat dilaporkan bersama-sama dengan laporan keuangan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai aktivitas suatu entitas pelaporan selama satu periode.
- f. Entitas pelaporan menyajikan informasi tambahan untuk membantu para pengguna dalam memperkirakan kinerja keuangan entitas dan pengelolaan aset, seperti halnya dalam pembuatan dan evaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya ekonomi. Informasi tambahan ini termasuk rincian mengenai output entitas dan outcomes dalam bentuk indikator kinerja keuangan, laporan kinerja keuangan, tinjauan program dan laporan lain mengenai pencapaian kinerja keuangan entitas selama periode pelaporan.

#### 4.4.2. Kebijakan Akuntansi Pendapatan

Pendapatan terdiri dari Pendapatan-LO dan Pendapatan-LRA. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Sedangkan Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Pendapatan LO diakui pada saat:

- a. timbulnya hak atas pendapatan, kriteria ini dikenal juga dengan *earned*; atau
- b. pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi yang sudah diterima pembayaran secara tunai (*realized*).

Pendapatan LRA menggunakan basis kas sehingga pendapatan LRA diakui dengan ketentuan :

- a. diterima di rekening Kas Umum Daerah;
- b. diterima di Kas atau rekening BLUD berdasarkan penerbitan Surat Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan (SP2BP) oleh BUD/Kuasa BUD sesuai Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan (SP3BP) yang diajukan oleh BLUD;
- c. adanya menerbitkan SPB oleh BUD/Kuasa BUD sesuai SP2B yang disampaikan Dinas Pendidikan untuk sisa dana BOS di SMAN dan SMKN yang sebelumnya belum diakui sebagai SiLPA; dan
- d. dalam transaksi online atau non tunai, dimana wajib pajak atau wajib retribusi membayar melalui transfer, pengakuan pendapatan-LRA diakui sesuai tanggal transfer diterima di RKUD, dan penerbitan SKPD atau SKRD dilakukan sesuai dengan tanggal dalam bukti transfer yang sekaligus digunakan dasar bahwa wajib pajak/wajib retribusi telah memenuhi kewajibannya.

Dengan memperhatikan sumber, sifat dan prosedur penerimaan atau pendapatan maka pengakuan pendapatan dapat diklasifikasikan kedalam beberapa alternatif:

- a. Pengakuan pendapatan ketika pendapatan didahului dengan adanya penetapan terlebih dahulu, dimana dalam penetapan tersebut terdapat jumlah uang yang harus diserahkan kepada pemerintah daerah. Pendapatan-LO diakui ketika dokumen penetapan beserta kelengkapannya tersebut telah disahkan/ditandatangani oleh pejabat berwenang sehubungan pekerjaan jasa telah dilaksanakan atau barang telah diserahkan. Pendapatan-LRA diakui ketika pembayaran telah dilakukan dan diterima di kas daerah.
- b. Pengakuan pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*) dan dilanjutkan dengan pembayaran oleh wajib pajak berdasarkan perhitungan tersebut. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan

terhadap nilai pajak yang dibayar apakah sudah sesuai, kurang atau lebih bayar untuk kemudian dilakukan penetapan.

- 1) Pendapatan LO dan Pendapatan LRA ketika uang diterima di kas daerah dari wajib pajak.
  - 2) Jika saat penelitian/pemeriksaan ditemukan kurang bayar maka akan diterbitkan surat ketetapan kurang bayar yang akan dijadikan dasar pengakuan pendapatan LO, dan jika ditemukan lebih bayar maka akan diterbitkan surat ketetapan lebih bayar yang akan dijadikan pengurang pendapatan LO. Sedangkan pendapatan-LRA diakui ketika uang diterima di kas daerah.
- c. Pengakuan pendapatan pajak yang pembayarannya dilakukan di muka oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan. Pendapatan LO diakui ketika periode yang bersangkutan telah terlalui sedangkan pendapatan LRA diakui pada saat uang telah diterima.
  - d. Pengakuan pendapatan yang tidak perlu ada penetapan terlebih dahulu, maka pengakuan pendapatan LO dan pengakuan pendapatan LRA diakui pada saat pembayaran telah diterima di kas daerah.
  - e. Jika pada akhir tahun terdapat penerimaan yang masih ada di Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Kasir Penerimaan, atau Juru Pungut, akan dicatat sebagai Kas di Bendahara Penerimaan dan Pendapatan-LO.
  - f. Khusus pendapatan-LO pada SKPD yang menerapkan PPK BLUD seperti Rumah Sakit diakui pada saat pasien sudah mendapatkan pelayanan, dengan ketentuan jika pasien menggunakan jaminan kesehatan maka besarnya pendapatan-LO dan piutang disesuaikan dengan hasil verifikasi penjamin sampai batas waktu penerbitan laporan keuangan, dan jika laporan keuangan telah diterbitkan, diakui sebagai koreksi surplus (defisit) tahun lalu pada LPE dan akun ekuitas.
  - g. Hibah berupa aset non kas diakui sebagai Pendapatan-LO ketika barang/jasa telah diterima disertai dokumen hibah seperti berita acara serah terima barang/jasa atau naskah hibah telah ditandatangani kedua belah pihak, jika dokumen hibah belum ditandatangani cukup diungkapkan dalam CaLK.
  - h. Pendapatan Transfer-LO baik dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah Lainnya diakui bersamaan dengan diterimanya kas pada Rekening Kas Umum Daerah. Pada akhir periode pelaporan jika kas yang diterima di kas daerah kurang dari yang seharusnya sesuai penetapan definitif oleh pejabat yang berwenang diakui sebagai piutang transfer dan pendapatan transfer-LO.
  - i. Mutasi aset antar SKPD pada Pemerintah Provinsi Bali tidak diakui sebagai pendapatan- LO, melainkan dicatat sebagai penambah aset dan penambah ekuitas bagi SKPD penerima.

#### Pengukuran

- a. Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- b. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka azas bruto dapat dikecualikan.
- c. Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- d. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka azas bruto dapat dikecualikan.
- e. Pendapatan hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
- f. Hibah asset tetap yang tidak diketahui nilainya, diukur dengan menggunakan nilai wajar atau harga taksiran asset sejenis.

#### **4.4.3. Kebijakan Akuntansi Beban Dan Belanja**

Dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyebutnya dengan belanja, sedangkan Laporan Operasional (LO) menyebut dengan beban. LRA disusun dan disajikan dengan menggunakan anggaran berbasis kas, sedangkan LO disajikan dengan prinsip akrual yang disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (*full accrual accounting cycle*).

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Sedangkan beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

Belanja merupakan semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Beban dan belanja diklasifikasi menurut:

- a. Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah daerah terdiri dari beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan aset tetap/amortisasi, beban transfer, dan beban lain-lain seperti beban tak terduga.
- b. Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokkan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas. Klasifikasi ekonomi meliputi

belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja lain-lain. Klasifikasi ekonomi pada pemerintah daerah meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial dan belanja tak terduga.

- c. Klasifikasi beban dan belanja berdasarkan organisasi adalah klasifikasi berdasarkan unit organisasi pengguna anggaran. Untuk pemerintah daerah, belanja sekretariat DPRD, belanja sekretariat daerah, belanja dinas pemerintah provinsi dan lembaga teknis daerah.

Beban diakui pada saat:

- a. Timbulnya kewajiban

Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah (LS) atas kas di Bendahara Pengeluaran (UP/GU).

- b. Terjadinya konsumsi aset

Terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah seperti pemakaian persediaan.

- c. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa

Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu.

Pengeluaran yang memberikan manfaat lebih dari satu periode pelaporan atau memberikan manfaat melewati akhir periode pelaporan diakui sebagai beban yang menjadi kewajiban periode pelaporan berdasarkan alokasi sistematis, dan sisa pengeluaran yang belum dibebankan pada periode pelaporan diakui sebagai belanja dibayar dimuka.

Belanja diakui pada saat:

- a. Terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah berdasarkan SP2D untuk pembayaran dengan mekanisme langsung (LS).
- b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran (uang persediaan) pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban pengeluaran disahkan oleh pengguna anggaran. dan penerbitan SP2D atas pemakaian uang persediaan (GU) atau diterimanya SPJ Fungsional oleh BUD/Kuasa BUD.
- c. Belanja yang tidak melalui Rekening Kas Umum Daerah seperti Belanja yang bersumber dari Dana BLUD diakui sebagai Belanja berdasarkan penerbitan SP2BP oleh BUD/Kuasa BUD sesuai SP3BP yang diajukan oleh BLUD.
- d. Belanja yang bersumber dari Sisa Dana BOS pada SMAN/SMKN yang belum dilaporkan sebagai SiLPA, diakui sebagai belanja berdasarkan SPB yang

diterbitkan oleh BUD/Kuasa BUD sesuai SP2B yang diajukan oleh Kepala Dinas Pendidikan.

#### Pengukuran

Beban diukur dan dicatat sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan baik yang telah dibayar maupun telah menimbulkan kewajiban.

Belanja diukur berdasarkan jumlah pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum Daerah untuk pembayaran dengan mekanisme langsung (LS) dan atau Rekening Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran menggunakan uang persediaan setelah mendapatkan pengesahan dari fungsi perbendaharaan.

#### Penyajian

Beban diajikan dalam Laporan Operasional sebesar akumulasi beban yang terjadi selama satu periode pelaporan dan disajikan pada laporan operasional sesuai dengan klasifikasi ekonomi (*line item*).

Belanja dinilai sebesar nilai tercatat dan disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan belanja langsung dan tidak langsung atau Belanja Operasi.

#### **4.4.4. Kebijakan Akuntansi Transfer**

Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

- a. Transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota.
- b. Transfer keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah serta Bantuan Keuangan.

#### Pengakuan

- a. Pendapatan Transfer-LO dan Pendapatan Transfer-LRA diakui pada saat diterimanya transfer di rekening Kas Daerah.
- b. Beban transfer dan belanja transfer diakui pada saat keluar dari Kas Daerah berdasarkan Keputusan Kepala Daerah atau dokumen lainnya.
- c. Jika sampai akhir tahun anggaran jumlah yang ditransfer dari Kas Daerah lebih kecil dari penetapan transfer maka kekurangannya diakui sebagai Hutang Transfer dan Beban Transfer.
- d. Jika sampai akhir tahun anggaran jumlah yang ditransfer dari Kas Daerah lebih besar dari penetapan transfer masuk berdasarkan Keputusan Gubernur maka diakui sebagai Piutang Kelebihan Transfer dan pengurang Beban Transfer.

#### Pengukuran

- a. Pendapatan Transfer-LO dan Pendapatan Transfer-LRA diukur dan dicatat berdasarkan jumlah uang yang diterima di Rekening Kas Umum Daerah

ditambah sisa hak tagih kepada pemberi transfer berdasarkan penetapan pemberi transfer untuk Pendapatan Transfer-LO.

- b. Beban Transfer atau Belanja Transfer diukur dan dicatat berdasarkan pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum Daerah ditambah sisa kewajiban kepada penerima transfer berdasarkan penetapan pemberi transfer untuk Beban Transfer.

#### **4.4.5. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan**

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.

Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman, dan hasil divestasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

Pengakuan

- a. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.
- b. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Pengukuran

Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima atau yang akan diterima oleh nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan.

Pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal transaksi pembiayaan.

#### **4.4.6. Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas**

Kas sebagai uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Kas juga meliputi seluruh Uang Persediaan (UP) yang wajib dipertanggungjawabkan dan disajikan dalam neraca. Saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran.

Kas dan setara kas pada pemerintah daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggung jawab bendahara umum daerah (BUD) dan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab selain bendahara umum daerah, misalnya bendahara pengeluaran.

Pengukuran.

Kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

#### **4.4.7. Kebijakan Akuntansi Piutang**

Piutang salah satu aset yang cukup penting bagi pemerintah daerah, baik dari sudut pandang potensi kemanfaatannya maupun dari sudut pandang akuntabilitasnya.

Piutang adalah hak pemerintah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah.

Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Nilai penyisihan piutang tak tertagih tidak bersifat akumulatif tetapi diterapkan setiap akhir periode anggaran sesuai perkembangan kualitas piutang.

Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debitornya. Mekanisme perhitungan dan penyisihan saldo piutang yang mungkin tidak dapat ditagih, merupakan upaya untuk menilai kualitas piutang.

Piutang dilihat dari sisi peristiwa yang menyebabkan timbulnya piutang dibagi atas:

a. Piutang yang timbul dari peristiwa pungutan, terdiri atas:

- 1) Piutang Pajak Daerah;
- 2) Piutang Retribusi Daerah ;
- 3) Piutang Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan; dan
- 4) Piutang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah.

b. Piutang yang timbul dari peristiwa perikatan, terdiri atas:

- 1) Pemberian Pinjaman;
- 2) Penjualan;
- 3) Kemitraan;
- 4) Pemberian fasilitas.

c. Transfer antar Pemerintahan

Piutang yang timbul dari peristiwa transfer antar pemerintahan, terdiri atas:

1) Piutang Dana Bagi Hasil;

Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam dihitung berdasarkan realisasi penerimaan pajak dan penerimaan hasil sumber daya alam yang menjadi hak daerah yang belum ditransfer. Nilai definitif jumlah yang menjadi hak daerah pada umumnya ditetapkan menjelang berakhirnya suatu tahun anggaran. Apabila alokasi definitif menurut Surat Keputusan

Menteri Keuangan telah ditetapkan, tetapi masih ada hak daerah yang belum dibayarkan sampai dengan akhir tahun anggaran, maka jumlah tersebut dicatat sebagai piutang DBH oleh pemerintah daerah yang bersangkutan.

2) Piutang Dana Alokasi Umum;

Piutang Dana Alokasi Umum (DAU) diakui apabila akhir tahun anggaran masih ada jumlah yang belum ditransfer, yaitu merupakan perbedaan antara total alokasi DAU menurut Peraturan Presiden dengan realisasi pembayarannya dalam satu tahun anggaran. Perbedaan tersebut dapat dicatat sebagai hak tagih atau piutang oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan, apabila Pemerintah Pusat mengakuinya serta menerbitkan suatu dokumen yang sah untuk itu

3) Piutang Dana Alokasi Khusus;

Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK) diakui pada saat Pemerintah Daerah telah mengirim klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya, tetapi Pemerintah Pusat belum melakukan pembayaran. Jumlah piutang yang diakui oleh Pemerintah Daerah adalah sebesar jumlah klaim yang belum ditransfer oleh Pemerintah Pusat

4) Piutang Dana Otonomi Khusus;

5) Piutang Transfer Lainnya;

Piutang transfer lainnya diakui apabila:

a) dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila sampai dengan akhir tahun Pemerintah Pusat belum menyalurkan seluruh pembayarannya, sisa yang belum ditransfer akan menjadi hak tagih atau piutang bagi daerah penerima;

b) dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan pembayarannya oleh Pemerintah Pusat.

6) Piutang Bagi Hasil;

7) Piutang Transfer Antar Daerah;

Transfer antar daerah dapat terjadi jika terdapat perjanjian antar daerah atau peraturan/ketentuan yang mengakibatkan adanya transfer antar daerah. Piutang transfer antar daerah dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian daerah penerima yang belum dibayar. Apabila jumlah/nilai definitif menurut Surat Keputusan Kepala Daerah yang menjadi hak daerah penerima belum dibayar sampai dengan akhir periode laporan, maka jumlah yang belum dibayar tersebut dapat diakui sebagai hak tagih bagi pemerintah daerah penerima yang bersangkutan.

8) Piutang Kelebihan Transfer.

Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu tahun anggaran ada kelebihan transfer. Apabila suatu entitas mengalami kelebihan transfer, maka entitas tersebut wajib mengembalikan kelebihan transfer yang telah diterimanya.

d. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Piutang yang timbul dari peristiwa tuntutan ganti kerugian daerah, terdiri atas:

- 1) Piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara;
- 2) Piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara.

Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.

Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo/umur piutang dan perkembangan upaya penagihan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Kualitas piutang didasarkan pada kondisi piutang pada tanggal pelaporan.

Kualitas piutang sebagai dasar yang digunakan untuk menghitung penyisihan piutang, ditetapkan sebesar:

- a. Kualitas Lancar sebesar 0,5%;
- b. Kualitas Kurang Lancar sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari piutang kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
- c. Kualitas Diragukan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
- d. Kualitas Macet 100% (seratus perseratus) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

Penyisihan dilakukan setiap bulan tetapi pada akhir tahun baru dibebankan. Pencatatan transaksi penyisihan Piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya.

Pengukuran

Pengukuran piutang pendapatan adalah sebagai berikut:

- a. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau

- b. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau
- c. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.

Piutang pendapatan diakui setelah diterbitkan surat tagihan dan dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam tagihan.

Pengukuran atas peristiwa-peristiwa yang menimbulkan piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut :

a. Pemberian pinjaman

Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut.

Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, *commitment fee* dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.

b. Penjualan

Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.

c. Kemitraan

Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.

d. Pemberian fasilitas/jasa

Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.

Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut:

- a. Dana Bagi Hasil disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku;
- b. Dana Alokasi Umum sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah;
- c. Dana Alokasi Khusus, disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.

Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas, dilakukan sebagai berikut :

- a. Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;
- b. Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya.

#### **4.4.8. Kebijakan Akuntansi Persediaan**

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan merupakan aset yang berupa:

- a. Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah daerah.
- b. Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang akan digunakan dalam proses produksi.
- c. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.
- d. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.
- e. Persediaan dalam kondisi rusak, usang, hilang, atau kadaluarsa (*expired*) direklas ke aset lain-lain berdasarkan berita acara reklasifikasi dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan, serta selanjutnya diusulkan penghapusan dengan Keputusan Gubernur.

Penyajian barang persediaan sebagai bagian dari aset lancar, sedangkan persediaan yang rusak atau kadaluarsa (*expired*) namun belum dihapuskan disajikan dalam aset lain-lain didukung dengan Berita Acara Reklasifikasi.

Persediaan diakui

- a. Pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal,
- b. Pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.

Persediaan dicatat dengan metode perpetual atau metode periodik.

- a. Metode Perpetual

Dalam metode perpetual, fungsi akuntansi selalu mengkinikan nilai persediaan setiap ada persediaan yang masuk maupun keluar. Metode ini digunakan untuk jenis persediaan yang berkaitan dengan operasional utama OPD dan

membutuhkan pengendalian yang kuat, seperti persediaan obat-obatan di Rumah Sakit dan bahan material untuk pemeliharaan aset tetap di dinas PU. Dalam metode perpetual, pengukuran pemakaian barang persediaan dihitung berdasarkan pencatatan jumlah unit yang dipakai dikalikan dengan nilai per unit sesuai metode penilaian yang digunakan dengan kewajiban melakukan perhitungan fisik (*stock opname*) pada setiap akhir periode pelaporan.

b. Metode Periodik

Dalam metode periodik, fungsi akuntansi tidak langsung mengkinikan nilai persediaan ketika terjadi pemakaian. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan perhitungan fisik (*stock opname*) pada akhir periode. Pada akhir periode inilah dibuat jurnal penyesuaian untuk mengkinikan nilai persediaan. Metode ini dapat digunakan untuk persediaan yang sifatnya sebagai pendukung kegiatan OPD, seperti: persediaan ATK. Dalam metode ini, pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu dengan cara saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan dikalikan nilai persediaan sesuai dengan metode penilaian yang digunakan.

#### 4.4.9. Kebijakan Akuntansi Investasi

Investasi merupakan aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi merupakan instrumen yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk memanfaatkan surplus anggaran untuk memperoleh pendapatan dalam jangka panjang dan memanfaatkan dana yang belum digunakan untuk investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas.

Investasi dikategorisasi berdasarkan jangka waktunya antara lain:

a. Investasi Jangka Pendek

Investasi jangka pendek merupakan investasi yang memiliki karakteristik dapat segera diperjualbelikan/dicairkan dalam waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

b. Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang merupakan investasi yang pencairannya memiliki jangka waktu lebih dari 12 bulan. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifatnya, yaitu:

- 1) Investasi Jangka Panjang Non Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau ditarik kembali.

- 2) Investasi Jangka Panjang Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tidak untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.

Investasi diakui saat terdapat pengeluaran kas atau aset lainnya yang dapat memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Memungkinkan pemerintah daerah memperoleh manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan; atau
- b. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal (*reliable*).

Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode yaitu:

- a. Metode biaya

Investasi pemerintah daerah yang dinilai menggunakan metode biaya akan dicatat sebesar biaya perolehan. Hasil dari investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

- b. Metode ekuitas

Investasi pemerintah daerah yang dinilai menggunakan metode ekuitas akan dicatat sebesar biaya perolehan investasi awal dan ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi sebesar persentasi kepemilikan pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba yang diterima pemerintah daerah, tidak termasuk deviden yang diterima dalam bentuk saham, akan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan.

- c. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan

Investasi pemerintah daerah yang dinilai dengan menggunakan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan akan dicatat sebesar nilai realisasi yang akan diperoleh di akhir masa investasi.

Penggunaan metode-metode tersebut di atas didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

- 1) Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya.
- 2) Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas.
- 3) Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas.
- 4) Kepemilikan bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.

Pengukuran

Pengukuran investasi berbeda-beda berdasarkan jenis investasinya. Berikut ini akan dijabarkan pengukuran investasi untuk masing-masing jenis.

- a. Pengukuran Investasi Jangka Pendek:
  - 1) Investasi dalam bentuk Surat Berharga:
    - a) Apabila terdapat nilai perolehan, maka dicatat sebesar biaya perolehan yang di dalamnya mencakup harga investasi, komisi, jasa bank, dan biaya lainnya.
    - b) Apabila tidak terdapat biaya perolehan, maka dicatat sebesar nilai wajar atau harga pasarnya.
  - 2) Investasi dalam bentuk non saham dicatat sebesar nilai nominalnya, misalnya deposito berjangka waktu 6 (enam) bulan.
- b. Pengukuran investasi jangka panjang:
  - 1) Investasi permanen dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi berkenaan ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi berkenaan.
  - 2) Investasi nonpermanen:
    - a) investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya.
    - b) investasi dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan yang akan segera dicairkan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.
    - c) penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah (seperti proyek PIR) dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.
  - 3) Investasi nonpermanen dalam bentuk dana bergulir dinilai:
    - a) Dana bergulir dengan kelola sendiri:
      - (1) Kualitas lancar dapat ditentukan dengan kriteria:
        - (a) Umur dana bergulir sampai dengan 1 tahun; dan/atau
        - (b) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; dan/atau
        - (c) Penerima dana menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
        - (d) Penerima dana kooperatif.
      - (2) Kualitas kurang lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
        - (a) Umur dana bergulir lebih dari 1 tahun sampai dengan 3 tahun; dan/atau
        - (b) Penerima dana dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan; dan/atau
        - (c) Penerima dana kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
        - (4) Penerima dana menyetujui sebagian hasil pemeriksaan.
      - (3) Kualitas diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria:
        - a) Umur dana bergulir lebih dari 3 sampai dengan 5 tahun; dan/atau

- b) Penerima dana dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan; dan/atau
  - c) Penerima dana tidak kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau (4) Penerima dana tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan.
- (4) Kualitas macet, dapat ditentukan dengan kriteria:
- b) Umur dana bergulir lebih dari 5 tahun dan/atau
  - c) Penerima dana dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atau
  - d) Penerima dana tidak diketahui keberadaannya; dan/atau
  - e) Penerima dana mengalami kesulitan bangkrut dan/atau meninggal dunia; dan/atau
  - f) Penerima dana mengalami musibah (force majeure).
- b) Dana bergulir dengan executing agency;
- (1) Kualitas lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
- (a) Lembaga keuangan bank (LKB), lembaga keuangan bukan bank (LKBB), koperasi, modal ventura dan lembaga keuangan lainnya menyetorkan pengembalian dana bergulir sesuai dengan perjanjian dengan pemerintah daerah; dan/atau
  - (b) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo.
- (2) Kualitas macet, dapat ditentukan dengan kriteria:
- (a) LKB, LKBB, koperasi, modal ventura dan Lembaga Keuangan lainnya dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian tidak melakukan pelunasan; dan/atau
  - (b) LKB, LKBB, koperasi, modal ventura dan lembaga keuangan lainnya tidak diketahui keberadaannya; dan/atau
  - (c) LKB, LKBB, koperasi, modal ventura dan lembaga lainnya bangkrut; dan/atau
  - (d) LKB, LKBB, koperasi, modal ventura dan lembaga lainnya mengalami musibah (force majeure).
- c) Dana bergulir dengan channelling agency
- (1) Kualitas lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
- (a) Umur dana bergulir sampai dengan 1 tahun; dan/atau (2) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo.
- (2) Kualitas kurang lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
- (a) Umur dana bergulir lebih dari 1 tahun sampai dengan 3 tahun; dan/atau

- (b) Apabila penerima dana bergulir dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan.
- (3) Kualitas diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria:
  - (a) Umur dana bergulir lebih dari 3 tahun sampai dengan 5 tahun; dan/atau
  - (b) Apabila penerima dana bergulir dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan.
- (4) Kualitas macet, dapat ditentukan dengan kriteria:
  - (a) Umur dana bergulir lebih dari 5 tahun; dan/atau
  - (b) Apabila penerima dana bergulir dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atau
  - (c) Penerima dana bergulir tidak diketahui keberadaannya; dan/atau
  - (d) Penerima dana bergulir bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
  - (e) Penerima dana bergulir mengalami musibah (force majeure).

Besaran Penyisihan dana bergulir Tidak Tertagih pada setiap akhir tahun (periode pelaporan) ditentukan:

- 1) Kualitas lancar, sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari dana bergulir dengan kualitas lancar;
  - 2) Kualitas kurang lancar, sebesar 10% (sepuluh persen) dari dana bergulir dengan kualitas kurang lancar;
  - 3) Kualitas diragukan, sebesar 50% (lima puluh persen) dari dana bergulir dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
  - 4) Kualitas macet, sebesar 100% (seratus persen) dari dana bergulir dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).
- c. Pengukuran investasi yang diperoleh dari nilai aset yang disertakan sebagai investasi pemerintah daerah, dinilai sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.
  - d. Pengukuran investasi yang harga perolehannya dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.

#### 4.4.10. Kebijakan Akuntansi Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan, disewakan, atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:

a. Tanah

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

b. Peralatan dan Mesin

c. Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat

elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 bulan dan dalam kondisi siap pakai.

d. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

e. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

f. Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai termasuk aset tetap renovasi.

g. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan/konstruksi namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Pengakuan aset tetap sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada

saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Berwujud;
- b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan;
- c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- d. Tidak dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada pihak ketiga dalam operasi normal entitas;
- e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan atau disewakan;
- f. Merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara; dan
- g. Memenuhi kriteria material/batasan minimal kapitalisasi aset tetap.

Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

#### Pengukuran

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.

Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.

Pengukuran aset tetap harus memperhatikan kebijakan tentang ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Jika nilai perolehan aset tetap di bawah nilai satuan minimum kapitalisasi maka atas aset tetap tersebut tidak dapat diakui dan disajikan sebagai aset tetap. Aset-aset tersebut diperlakukan sebagai persediaan/aset lainnya.

#### a. Komponen Biaya

Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, perencanaan, pengawasan, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat

diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Demikian pula biaya permulaan (*start-up cost*) dan pra-produksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya.

Setiap potongan pembelian dan rabat dikurangkan dari harga pembelian/perolehan.

b. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.

c. Perolehan Secara Gabungan

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

d. Pertukaran Aset

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas dan kewajiban lain yang ditransfer/diserahkan.

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.

e. Aset Donasi

Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Perolehan aset tetap dari donasi diakui sebagai pendapatan operasional.

f. Kapitalisasi Aset Tetap

1) Kriteria batasan minimal jumlah biaya (*capitalization thresholds*) tertentu digunakan dalam penentuan apakah suatu pengeluaran harus dikapitalisasi.

- 2) Kapitalisasi aset tetap diberlakukan baik terhadap aset yang diperoleh pada saat dan/atau setelah Peraturan Gubernur ini diundangkan, maupun terhadap aset tetap yang diperoleh pada tahun-tahun sebelumnya.
- 3) Khusus aset tetap yang diperoleh melalui tahapan perencanaan, maka biaya yang berhubungan dengan perencanaan dengan output berupa Gambar, DED, Master Plan, dan sejenisnya, tidak ada nilai kapitalisasinya yang berarti seluruh nilainya masuk sebagai bagian dari aset tetap yang akan dibangun yang disajikan dalam Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP).

g. Pengeluaran Setelah Perolehan Awal

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.

Kriteria seperti pada paragraph diatas dan/atau suatu batasan jumlah biaya (*capitalization thresholds*) tertentu digunakan dalam penentuan apakah suatu pengeluaran harus dikapitalisasi atau tidak.

h. Penambahan masa manfaat

Terhadap pemeliharaan aset tetap yang memenuhi kriteria kapitalisasi sebagaimana dimaksud pada angka 6 dan angka 7 tersebut di atas, maka penambahan masa manfaat karena adanya perbaikan terhadap aset tetap baik berupa *overhaul* dan renovasi disajikan dengan ketentuan masa manfaat aset setelah dilakukan *overhaul* dan renovasi setinggi-tingginya sama dengan masa manfaat aset tetap perolehan baru.

Dasar nilai perhitungan penyusutan aset tetap setelah *overhaul* dan renovasi adalah nilai buku pada saat aset tetap selesai *overhaul* dan renovasi ditambah nilai *overhaul* dan renovasi aset tetap, dibagi dengan masa manfaat aset tetap setelah *overhaul* dan renovasi, dimana masa manfaat aset tetap setelah *overhaul* dan renovasi sama dengan sisa masa manfaat aset tetap sebelum *overhaul* dan renovasi ditambah tambahan masa manfaat akibat *overhaul* dan renovasi. Dengan tetap memperhatikan hal-hal berikut:

a. Pengukuran berikutnya terhadap aset setelah pengakuan Awal

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali (*appraisal*), maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap, dan akun ekuitas.

b. Penyusutan

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.

Metode penyusutan dipergunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*) dengan formula harga perolehan dibagi dengan perkiraan manfaat ekonomis tanpa nilai sisa. Aset tetap selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut, kecuali hewan, tanaman, dan buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan, melainkan diterapkan penghapusan pada saat Aset Tetap Lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.

- 1) Penghitungan beban dan akumulasi penyusutan aset tetap dilakukan setiap bulan dan pelaporannya dilakukan secara periodik disesuaikan dengan kebutuhan pelaporan triwulanan, semesteran dan tahunan.
- 2) Penghitungan dan pencatatan penyusutan aset tetap dilakukan dalam satuan mata uang Rupiah dengan pembulatan hingga satuan Rupiah terkecil tanpa nilai sisa.
- 3) Penghitungan Penyusutan Aset Tetap dilakukan sejak diperolehnya Aset Tetap sampai dengan berakhirnya Masa Manfaat Aset Tetap.
- 4) Pencatatan Penyusutan Aset Tetap dalam Neraca dilakukan sejak diperolehnya Aset Tetap sampai dengan Aset Tetap tersebut dihapuskan.
- 5) Aset Tetap Lainnya berupa buku, terbitan, barang perpustakaan, hewan, dan tanaman, tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat aset tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.
- 6) Aset tetap yang diperoleh melalui tahapan perencanaan, maka biaya yang berhubungan dengan perencanaan dengan output berupa Gambar, DED, Master Plan, dan sejenisnya yang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun belum dibangun konstruksinya, direklasifikasi ke aset lain-lain dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan, untuk selanjutnya diusulkan penghapusan dengan Keputusan Gubernur.
- 7) Jika terdapat pengadaan/pekerjaan aset tetap yang sudah dikeluarkan pembayaran uang muka atau termin pembayaran untuk tahun tertentu dan tidak dilanjutkan dalam dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kemudian, maka atas aset tetap dimaksud direklasifikasi ke aset lain-lain dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan, untuk selanjutnya dapat diusulkan penghapusan dengan Keputusan Gubernur.

c. Aset Bersejarah

Aset bersejarah harus disajikan dalam bentuk unit, misalnya jumlah unit koleksi yang dimiliki atau jumlah unit monumen, dalam Catatan atas Laporan Keuangan dengan tanpa nilai.

Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus dibebankan dalam laporan operasional sebagai beban tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Beban tersebut termasuk seluruh beban yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan.

d. Penghentian dan Pelepasan

Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang.

Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos asset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

#### **4.4.11. Kebijakan Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan**

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan.

Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta asset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai pada saat akhir tahun anggaran.

Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut biasanya kurang atau lebih dari satu periode akuntansi.

Perolehan asset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi.

Suatu aset berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika:

- a. Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan asset tersebut akan diperoleh;
- b. Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
- c. Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam asset tetap.

Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke pos asset tetap yang bersangkutan jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Konstruksi secara substansi telah selesai di kerjakan; dan
- b. Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan;

Suatu Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke asset tetap yang bersangkutan (peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan, irigasi, dan jaringan; asset tetap lainnya) setelah pekerjaan konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya.

Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.

Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola meliputi:

- a. Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
- b. Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan
- c. Biaya lain yang secara khusus dibebankan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.

Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan suatu kegiatan konstruksi antara lain meliputi:

- a. Biaya pekerja lapangan termasuk penyelia;
- b. Biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi;
- c. Biaya pemindahan sarana, peralatan, dan bahan-bahan dari dan kelokasi pelaksanaan konstruksi;
- d. Biaya penyewaan sarana dan peralatan;
- e. Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi.

Biaya-biaya yang dapat didistribusikan ke kegiatan konstruksi pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tertentu meliputi:

- a. Asuransi;
- b. Biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu;
- c. Biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.

Metode alokasi biaya yang digunakan adalah metode rata-rata tertimbang atas dasar proporsi biaya langsung.

Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi:

- a. Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
- b. Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubung dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan;

c. Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

Setiap pembayaran yang dilakukan dicatat sebagai penambah nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan.

Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasi dan ditetapkan secara andal.

Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pinjaman yang digunakan untuk membiayai konstruksi.

Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi tidak boleh melebihi jumlah biaya bunga yang dibayar dan yang masih harus dibayar pada periode yang bersangkutan. Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa jenis aset yang diperoleh dalam suatu periode tertentu, biaya pinjaman periode yang bersangkutan dialokasikan ke masing-masing konstruksi dengan metode rata-rata tertimbang atas total pengeluaran biaya konstruksi.

Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara tidak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat force majeure maka biaya pinjaman yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara pembangunan konstruksi dikapitalisasi.

Pemberhentian sementara pekerjaan kontrak konstruksi dapat terjadi karena beberapa hal seperti kondisi force majeure atau adanya campur tangan dari pemberi kerja atau pihak yang berwenang karena berbagai hal. Jika pemberhentian tersebut dikarenakan adanya campur tangan dari pemberi kerja atau pihak yang berwenang, biaya pinjaman selama pemberhentian sementara dikapitalisasi. Sebaliknya jika pemberhentian sementara karena kondisi forcemajeur, biaya pinjaman tidak dikapitalisasi tetapi dicatat sebagai biaya bunga pada periode yang bersangkutan.

Kontrak konstruksi yang mencakup beberapa jenis pekerjaan yang penyelesaiannya jatuh pada waktu yang berbeda-beda, maka jenis pekerjaan yang sudah selesai tidak diperhitungkan biaya pinjaman. Biaya pinjaman hanya dikapitalisasi untuk jenis pekerjaan yang masih dalam proses pengerjaan.

Suatu kontrak konstruksi dapat mencakup beberapa jenis aset yang masing-masing dapat diidentifikasi. Jika jenis-jenis pekerjaan tersebut diselesaikan pada titik waktu yang berlainan maka biaya pinjaman yang dikapitalisasi hanya biaya pinjaman untuk bagian kontrak konstruksi atau jenis pekerjaan yang belum selesai. Bagian pekerjaan yang telah diselesaikan tidak diperhitungkan lagi sebagai biaya pinjaman.

#### **4.4.12. Kebijakan Akuntansi Dana Cadangan**

Dana cadangan merupakan dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

Dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya. Pembentukan dana cadangan ini harus didasarkan perencanaan yang matang, sehingga jelas tujuan dan pengalokasiannya. Untuk pembentukan dana cadangan harus ditetapkan dalam peraturan daerah yang didalamnya mencakup:

- a. Penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
- b. Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
- c. Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer kerekening dana cadangan dalam bentuk rekening tersendiri;
- d. Sumber dana cadangan; dan
- e. Tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

Dana cadangan masuk kedalam bagian dari aset. Dana cadangan dapat diklasifikasikan atau dirinci lagi menurut tujuan pembentukannya.

Pembentukan dana cadangan ini akan dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan, sedangkan pencairannya akan dianggarkan pada penerimaan pembiayaan. Untuk penggunaannya dianggarkan dalam program kegiatan yang sudah tercantum di dalam peraturan daerah.

Dana cadangan diakui saat terjadi pemindahan dana dari Rekening Kas Daerah ke Rekening dana cadangan. Proses pemindahan ini harus melalui proses penatausahaan yang menggunakan mekanisme LS.

#### **4.4.13. Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya**

Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.

Layaknya sebuah aset, aset lainnya memiliki peranan yang cukup penting bagi pemerintah daerah karena mampu memberikan manfaat ekonomis dan jasa potensial (*potential service*) di masa depan. Berbagai transaksi terkait aset lainnya seringkali memiliki tingkat materialitas dan kompleksitas yang cukup signifikan mempengaruhi laporan keuangan pemerintah daerah sehingga keakuratan dalam pencatatan dan pelaporan menjadi suatu keharusan. Semua standar akuntansi menempatkan aset lainnya sebagai aset yang penting dan memiliki karakteristik tersendiri baik dalam pengakuan, pengukuran maupun pengungkapannya.

Setiap kelompok aset lainnya memiliki karakteristik pengakuan dan pengukuran yang khas, yaitu sebagai berikut:

##### **a. Tagihan Jangka Panjang**

Tagihan jangka panjang terdiri atas tagihan penjualan angsuran dan tuntutan ganti kerugian daerah.

##### **1) Tagihan Penjualan Angsuran**

Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai/kepala

daerah pemerintah daerah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan kendaraan perorangan dinas kepada kepala daerah dan penjualan rumah golongan III.

#### 2) Tagihan Tuntutan Kerugian Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK, ganti kerugian adalah sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang harus dikembalikan kepada Daerah oleh seseorang atau badan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Tuntutan Ganti Rugi ini diakui ketika putusan tentang kasus TGR terbit yaitu berupa Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K).

#### b. Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Untuk mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah yang dimilikinya, pemerintah daerah diperkenankan melakukan kemitraan dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan sesuai peraturan perundang-undangan. Kemitraan ini dapat berupa:

##### 1) Kemitraan dengan Pihak Ketiga-Sewa

Kemitraan dengan pihak ketiga berupa sewa diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerjasama/kemitraan-sewa.

##### 2) Kerja Sama Pemanfaatan (KSP)

Kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah dan sumber pembiayaan lainnya. Kerjasama pemanfaatan (KSP) diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/ kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerjasama-pemanfaatan (KSP).

##### 3) Bangun Guna Serah – BGS (*Build, Operate, Transfer – BOT*)

Bangun Guna Serah (BGS) adalah suatu bentuk kerjasama berupa pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagunakannya dalam jangka waktu tertentu, kemudian menyerahkan kembali bangunan dan atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada pemerintah daerah setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi). Dalam perjanjian ini pencatatannya dilakukan terpisah oleh masing-masing pihak.

BGS dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut. Aset yang berada dalam BGS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap.

##### 4) Bangun Serah Guna– BSG (*Build, Transfer, Operate – BTO*)

Bangun Serah Guna (BSG) adalah pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada pemerintah daerah untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut.

BSG diakui pada saat pengadaan/pembangunan gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/dioperasikan. Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah daerah disertai dengan kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga/investor. Pembayaran oleh pemerintah daerah ini dapat juga dilakukan secara bagi hasil.

c. Aset Tidak Berwujud (ATB)

Aset tidak berwujud (ATB) adalah aset non-moneter yang tidak mempunyai wujud fisik, dan merupakan salah satu jenis aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Aset ini sering dihubungkan dengan hasil kegiatan entitas dalam menjalankan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan serta sebagian diperoleh dari proses pengadaan dari luar entitas. Aset tak berwujud terdiri atas:

1) Goodwill

Goodwill adalah kelebihan nilai yang diakui oleh pemerintah daerah akibat adanya pembelian kepentingan/saham di atas nilai buku. Goodwill dihitung berdasarkan selisih antara nilai entitas berdasarkan pengakuan dari suatu transaksi peralihan/penjualan kepentingan/saham dengan nilai buku kekayaan bersih perusahaan.

2) Hak Paten atau Hak Cipta

Hak-hak ini pada dasarnya diperoleh karena adanya kepemilikan kekayaan intelektual atau atas suatu pengetahuan teknis atau suatu karya yang dapat menghasilkan manfaat bagi pemerintah daerah. Selain itu dengan adanya hak ini dapat mengendalikan pemanfaatan aset tersebut dan membatasi pihak lain yang tidak berhak untuk memanfaatkannya.

3) Royalti

Nilai manfaat ekonomi yang akan/dapat diterima atas kepemilikan hak cipta/hak paten/hak lainnya pada saat hak dimaksud akan dimanfaatkan oleh orang, instansi atau perusahaan lain.

4) Software

Software komputer yang masuk dalam kategori aset tak berwujud adalah software yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari hardware komputer tertentu. Jadi software ini adalah yang dapat digunakan di komputer lain. Software yang diakui sebagai ATB memiliki karakteristik berupa adanya hak istimewa/eksklusif atas software berkenaan.

5) Lisensi

Lisensi adalah izin yang diberikan pemilik hak paten atau hak cipta yang diberikan kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Hak Kekayaan Intelektual yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.

6) Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang

Hasil kajian/pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang adalah suatu kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial dimasa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset.

7) Aset Tak Berwujud Lainnya

Aset tak berwujud lainnya merupakan jenis aset tak berwujud yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam jenis aset tak berwujud yang ada.

8) Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan

Terdapat kemungkinan pengembangan suatu aset tak berwujud yang diperoleh secara internal yang jangka waktu penyelesaiannya melebihi satu tahun anggaran atau pelaksanaan pengembangannya melewati tanggal pelaporan. Dalam hal terjadi seperti ini, maka atas pengeluaran yang telah terjadi dalam rangka pengembangan tersebut sampai dengan tanggal pelaporan harus diakui sebagai aset tak berwujud dalam Pengerjaan (*intangible asset – work in progress*), dan setelah pekerjaan selesai kemudian akan direklasifikasi menjadi aset tak berwujud yang bersangkutan.

Sesuatu diakui sebagai aset tidak berwujud jika dan hanya jika:

- a) Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari ATB tersebut akan mengalir kepada entitas pemerintah daerah atau dinikmati oleh entitas; dan
- b) Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.

d. Aset Lain-Lain

Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal). Aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.

Pengukuran

1) Tagihan Jangka Panjang

a) Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari

kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.

b) Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Tuntutan ganti rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam SKP2K dengan dokumen pendukung berupa Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTJM).

2) Kemitraan dengan Pihak Ketiga

a) Sewa

Sewa dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.

b) Kerjasama Pemanfaatan (KSP)

Kerjasama pemanfaatan dinilai sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.

c) Bangun Guna Serah – BGS (*Build, Operate, Transfer – BOT*)

BGS dicatat sebesar nilai buku aset tetap yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut.

d) Bangun Serah Guna – BSG (*Build, Transfer, Operate – BTO*)

BSG dicatat sebesar nilai perolehan aset tetap yang dibangun yaitu sebesar nilai aset tetap yang diserahkan pemerintah daerah ditambah dengan nilai perolehan aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut.

3) Aset Tidak Berwujud

Aset tak berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas pemerintah daerah untuk memperoleh suatu aset tak berwujud hingga siap untuk digunakan dan mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk ke dalam entitas pemerintah daerah tersebut. Biaya untuk memperoleh aset tak berwujud dengan pembelian terdiri dari:

a) Harga beli, termasuk biaya import dan pajak-pajak, setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat;

b) Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Contoh dari biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:

(1) Biaya staf yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;

(2) Biaya professional yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;

- (3) Biaya pengujian untuk menjamin aset tersebut dapat berfungsi secara baik.

Pengukuran aset tak berwujud yang diperoleh secara internal adalah:

- a) Aset Tak Berwujud dari kegiatan pengembangan yang memenuhi syarat pengakuan, diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya yang dikeluarkan sejak memenuhi kriteria pengakuan.
- b) Pengeluaran atas unsur tidak berwujud yang awalnya telah diakui oleh entitas sebagai beban tidak boleh diakui sebagai bagian dari harga perolehan aset tak berwujud di kemudian hari.
- c) Aset tak berwujud yang dihasilkan dari pengembangan software komputer, maka pengeluaran yang dapat dikapitalisasi adalah pengeluaran tahap pengembangan aplikasi.

Aset yang memenuhi definisi dan syarat pengakuan aset tak berwujud, namun biaya perolehannya tidak dapat ditelusuri dapat disajikan sebesar nilai wajar.

#### 4) Aset Lain-lain

Salah satu yang termasuk dalam kategori dalam aset lain-lain adalah aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain menurut nilai tercatat/nilai bukunya.

#### 5) Amortisasi

Terhadap aset tak berwujud dilakukan amortisasi, kecuali atas aset tak berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas. Amortisasi adalah penyusutan terhadap aset tidak berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya.

Amortisasi dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus selama 5 tahun tanpa nilai sisa. Metode amortisasi yang digunakan harus menggambarkan pola konsumsi entitas atas manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan. Jika pola tersebut tidak dapat ditentukan secara andal, digunakan metode garis lurus. Amortisasi dilakukan setiap akhir periode.

#### **4.4.14. Kebijakan Akuntansi Kewajiban**

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Kewajiban pemerintah daerah dapat muncul akibat melakukan pinjaman kepada pihak ketiga, perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintahan, kewajiban kepada masyarakat, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban kepada pemberi jasa. Kewajiban bersifat mengikat dan dapat dipaksakan secara hukum sebagai konsekuensi atas kontrak atau peraturan perundang-undangan.

Kewajiban dikategorisasikan berdasarkan waktu jatuh tempo penyelesaiannya, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Pos-pos kewajiban antara lain:

a. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek antara lain utang transfer pemerintah daerah, utang kepada pegawai, utang bunga, utang jangka pendek kepada pihak ketiga, utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka panjang.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Selain itu, kewajiban yang akan dibayar dalam waktu 12 bulan dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika:

- 1) Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 bulan
- 2) Entitas bermaksud untuk mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang;
- 3) Maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum pelaporan keuangan disetujui.

Kewajiban diakui pada saat kewajiban untuk mengeluarkan sumber daya ekonomi di masa depan timbul. Kewajiban tersebut dapat timbul dari:

a. Transaksi dengan Pertukaran (*exchange transactions*)

Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumber daya lain di masa depan, misal utang atas belanja ATK.

b. Transaksi tanpa Pertukaran (*non-exchange transactions*)

Dalam transaksi tanpa pertukaran, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah berkewajiban memberikan uang atau sumber daya lain kepada pihak lain di masa depan secara cuma-cuma, misal hibah atau transfer pendapatan yang telah dianggarkan.

c. Kejadian yang Berkaitan dengan Pemerintah (*government-related events*)

Dalam kejadian yang berkaitan dengan pemerintah daerah, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah berkewajiban mengeluarkan sejumlah sumber daya ekonomi sebagai akibat adanya interaksi pemerintah daerah dan lingkungannya, misal ganti rugi atas kerusakan pada kepemilikan pribadi yang disebabkan aktivitas pemerintah daerah.

d. Kejadian yang Diakui Pemerintah (*government-acknowledge events*)

Dalam kejadian yang diakui pemerintah daerah, kewajiban diakui ketika

pemerintah daerah memutuskan untuk merespon suatu kejadian yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan pemerintah yang kemudian menimbulkan konsekuensi keuangan bagi pemerintah, misal pemerintah memutuskan untuk menanggulangi kerusakan akibat bencana alam di masa depan.

#### Pengukuran

Kewajiban pemerintah daerah dicatat sebesar nilai nominalnya. Apabila kewajiban tersebut dalam bentuk mata uang asing, maka dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal necara. Penggunaan nilai nominal dalam pengukuran kewajiban ini berbeda untuk masing-masing pos mengikuti karakteristiknya. Berikut ini akan dijabarkan mengenai pengukuran untuk masing-masing pos kewajiban.

Pengukuran kewajiban atau utang jangka pendek pemerintah daerah berbeda-beda berdasarkan jenis investasinya. Berikut ini akan dijabarkan bagaimana pengukuran kewajiban untuk masing-masing jenis kewajiban jangka pendek.

##### a. Pengukuran Utang kepada Pihak Ketiga

Utang Kepada Pihak Ketiga terjadi ketika pemerintah daerah menerima hak atas barang atau jasa, maka pada saat itu pemerintah daerah mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk memperoleh barang atau jasa tersebut. Contoh: Bila kontraktor membangun fasilitas atau peralatan sesuai dengan spesifikasi yang ada pada kontrak perjanjian dengan pemerintah, jumlah yang dicatat harus berdasarkan realisasi fisik kemajuan pekerjaan sesuai dengan berita acara kemajuan pekerjaan.

##### b. Pengukuran Utang Transfer

Utang transfer adalah kewajiban suatu entitas pelaporan untuk melakukan pembayaran kepada entitas lain sebagai akibat ketentuan perundang-undangan. Utang transfer diakui dan dinilai sesuai dengan peraturan yang berlaku.

##### c. Pengukuran Utang Bunga

Utang bunga dicatat sebesar nilai bunga yang telah terjadi dan belum dibayar dan diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.

##### d. Pengukuran Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Utang PFK dicatat sebesar saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain di akhir periode.

##### e. Pengukuran Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Bagian lancar utang jangka panjang dicatat sejumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. misal pemerintah daerah memutuskan untuk menanggulangi kerusakan akibat bencana alam di masa depan.

f. Pengukuran Kewajiban Lancar Lainnya

Pengukuran kewajiban lancar lainnya disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut. Contoh: biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Contoh lainnya adalah penerimaan pembayaran di muka atas penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah kepada pihak lain.

Kewajiban atau utang jangka panjang pemerintah daerah juga diukur berdasarkan karakteristiknya. Terdapat dua karakteristik utang jangka panjang pemerintah daerah, yaitu:

a. Utang yang tidak diperjualbelikan

Utang yang tidak diperjualbelikan memiliki nilai nominal sebesar pokok utang dan bunga sebagaimana yang tertera dalam kontrak perjanjian dan belum diselesaikan pada tanggal pelaporan, misal pinjaman dari *World Bank*.

b. Utang yang diperjualbelikan

Utang yang diperjualbelikan pada umumnya berbentuk sekuritas utang pemerintah. Sekuritas utang pemerintah dinilai sebesar nilai pari (*original face value*) dengan memperhitungkan diskonto atau premium yang belum diamortisasi. Jika sekuritas utang pemerintah dijual tanpa sebesar nilai pari, maka dinilai sebesar nilai parinya. Jika sekuritas utang pemerintah dijual dengan harga diskonto, maka nilainya akan bertambah selama periode penjualan hingga jatuh tempo. Sementara itu, jika sekuritas dijual dengan harga premium, maka nilainya akan berkurang selama periode penjualan hingga jatuh tempo.

#### 4.4.15. Kebijakan Akuntansi Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain.

Akun ini terdiri dari:

a. Ekuitas

b. Ekuitas SAL

Ekuitas SAL digunakan untuk mencatat akun perantara dalam rangka penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan SAL mencakup antara lain Estimasi Pendapatan, Estimasi Penerimaan Pembiayaan, Apropriasi Belanja, Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan, dan Estimasi Perubahan SAL, Surplus/Defisit - LRA.

c. Ekuitas untuk Dikonsolidasikan

Ekuitas untuk dikonsolidasikan digunakan untuk mencatat reciprocal account untuk kepentingan konsolidasi, yang mencakup antara lain Rekening Koran PPKD.

#### 4.4.16. Kebijakan Akuntansi Koreksi Kesalahan

Koreksi merupakan tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya. Kesalahan merupakan penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya. Sehingga koreksi kesalahan merupakan tindakan untuk membetulkan kesalahan penyajian dalam suatu akun/pos. Koreksi kesalahan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Ada beberapa penyebab bisa terjadinya kesalahan. Antara lain disebabkan karena keterlambatan penyampaian bukti transaksi oleh pengguna anggaran, kesalahan hitung, kesalahan penerapan standar dan akuntansi, kelalaian, dan lain-lain. Kesalahan juga bisa ditemukan di periode yang sama saat kesalahan itu dibuat, namun bisa pula ditemukan pada periode di masa depan. Itulah sebabnya akan ada perbedaan perlakuan terhadap beberapa kesalahan tersebut.

Ditinjau dari sifat kejadiannya, kesalahan dikelompokkan menjadi 2 (dua) jenis:

##### a. Kesalahan tidak berulang

Kesalahan tidak berulang merupakan kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali. Kesalahan ini dikelompokkan kembali menjadi 2 (dua) jenis:

##### 1) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan;

Kesalahan jenis ini, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan. Baik pada akun pendapatan LRA, belanja, pendapatan LO, maupun beban

##### 2) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya.

Kesalahan jenis ini bisa terjadi pada saat yang berbeda, yakni yang terjadi dalam periode sebelumnya namun laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan dan yang terjadi dalam periode sebelumnya dan laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan. Keduanya memiliki perlakuan yang berbeda

##### b. Kesalahan berulang

Kesalahan berulang merupakan kesalahan yang disebabkan sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. Misalnya penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak.

Kesalahan berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. Contohnya adalah penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan

pembayaran dari wajib pajak.

Kesalahan berulang tidak memerlukan koreksi melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO yang bersangkutan.

#### **4.4.17. Kebijakan Akuntansi Laporan Keuangan Konsolidasian**

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah instansi di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

- a. Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.
- b. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
- c. Konsolidasi adalah proses penggabungan antara akun-akun yang diselenggarakan oleh suatu entitas pelaporan dengan entitas pelaporan lainnya, entitas akuntansi dengan entitas akuntansi lainnya, dengan mengeliminasi akun-akun timbal balik agar dapat disajikan sebagai satu entitas pelaporan konsolidasian.
- d. Laporan keuangan konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas pelaporan, atau entitas akuntansi, sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal.

**BAB V**  
**PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN OPD**

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan SAP Berbasis Akruwal pada Pemerintah Daerah, telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 100 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi Bali dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 15 Tahun 2020 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Bali.

Dalam Tahun 2020 Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akruwal telah dilaksanakan sebagai basis akuntansi penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2021 Berikut penjelasan pos-pos Laporan Keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2021 terdiri dari :

---

**5.1 LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

---

**5.1.1 PENDAPATAN DAERAH**

Jumlah Pendapatan daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali dalam Tahun Anggaran 2021 dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp303.600.000,00 terealisasi sebesar Rp450.158.800,00 atau 148,27%.

**5.1.2 BELANJA DAERAH**

Belanja dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip penghematan dan efisiensi, namun tetap menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen anggaran satuan kerja.

Belanja Daerah dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp31.191.227.830,00 realisasinya sebesar Rp24.559.212.171,12 atau 78,74%. Rincian atas jumlah belanja tersebut sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran setelah Perubahan (Rp.)	Realisasi	
			Rp.	%
1	Belanja Operasi	30.323.674.830,00	24.051.401.575,97	79,32%
2	Belanja Modal	867.553.000,00	507.810.595,15	58,53%
<b>Jumlah Belanja</b>		<b>31.191.227.830,00</b>	<b>24.559.212.171,12</b>	<b>78,74%</b>

## 1. Belanja Operasi

Target anggaran setelah perubahan sebesar Rp30.323.674.830,00 terealisasi sebesar Rp24.051.401.575,97 atau 79,32%. Rincian atas jumlah Belanja Operasi sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran setelah Perubahan (Rp.)	Realisasi	
			Rp.	%
1	Belanja Pegawai	21.282.180.180,00	16.926.670.634,00	79,53
2	Belanja Barang dan Jasa	8.941.494.650,00	7.024.730.941,97	78,56
3	Belanja Hibah	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00
<b>Jumlah Belanja</b>		<b>30.323.674.830,00</b>	<b>24.051.401.575,97</b>	<b>79,32</b>

### 1.1. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp21.282.180.180,00 Terealisasi pengeluaran sebesar Rp16.926.670.634,00 atau 79,53% , dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran setelah Perubahan (Rp)	Realisasi	
			Rp.	%
I	<b>Belanja Pegawai</b>			
	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	8.338.550.180,00	8.120.513.726,00	97,39
	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	12.274.720.000,00	8.741.421.908,00	71,21
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	668.910.000,00	64.735.000,00	9,68
<b>Jumlah</b>		<b>21.282.180.180,00</b>	<b>16.926.670.634,00</b>	<b>79,53</b>
III	<b>Jumlah Belanja Pegawai</b>	<b>21.282.180.180,00</b>	<b>16.926.670.634,00</b>	<b>79,53</b>

### 1.2 Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp8.941.494.650,00 realisasi pengeluaran sebesar Rp7.024.730.941,97 atau 78,56%, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran setelah Perubahan (Rp)	Realisasi	
			Rp.	%
1	Belanja Barang	2.272.577.610,00	1.795.650.926,00	79,01
2	Belanja Jasa	3.150.124.956,00	3.042.533.215,12	96,58
3	Belanja Pemeliharaan	3.396.220.084,00	2.094.856.800,85	61,68
4	Belana Perjalanan Dinas	122.572.000,00	91.690.000,00	74,81
<b>JUMLAH</b>		<b>8.941.494.650,00</b>	<b>7.024.730.941,97</b>	<b>78,56</b>

### 1.3 Belanja Hibah

Belanja Hibah dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp100.000.000,00 realisasi pengeluaran sebesar Rp100.000.000,00 atau 100%, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran setelah Perubahan (Rp)	Realisasi	
			Rp.	%
1	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00
<b>JUMLAH</b>		<b>100.000.000,00</b>	<b>100.000.000,00</b>	<b>100,00</b>

## 2. Belanja Modal

Belanja Modal dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp867.553.000,00 realisasi pengeluaran sebesar Rp507.810.595,15 atau 58,53%, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran setelah Perubahan (Rp)	Realisasi	
			Rp.	%
1	Belanja Modal Alat Besar	46.000.000,00	45.179.640,00	98,22
2	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	99.000.000,00	-	0
3	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	94.553.000,00	-	0
4	Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi	48.000.000,00	39.600.000,00	82,5
5	Belanja Modal Bangunan Gedung	580.000.000,00	423.030.955,15	72,94
<b>JUMLAH</b>		<b>867.553.000,00</b>	<b>507.810.595,15</b>	<b>58,53</b>

---

## 5.2 NERACA

---

### 5.2.1 ASET

#### 1. Aset Lancar

**a. Kas di Bendahara Pengeluaran** **Rp** 0,00

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Jumlah Rp.0,00 karena Kas yang ada pada Bendahara Pengeluaran sebesar Rp0,00 sudah disetor ke Kas Daerah pada tanggal 31 Desember 2021 yang terdiri dari :

Bank BPD No.Rek 0100100019458	Rp	0,00
Uang Tunai	Rp	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>0,00</b>

Jumlah di atas telah sesuai dengan Berita Acara Kas Opname tanggal 31 Desember 2021 dan rekening koran bank.

**b. Persediaan** **Rp** 275.730.199,00

Jumlah saldo persediaan barang habis pakai per 31 Desember 2021 terdiri dari :

No	Uraian	Jumlah
1	Persediaan Bahan Bakar dan Pelumas	Rp 35.732.500
2	Persediaan Bahan Lainnya	Rp 9.012.499
3	Persediaan Kertas dan Cover	Rp 472.500
4	Persediaan Benda Pos	Rp 198.000
5	Persediaan Perabot Kantor	Rp 4.255.800
6	Persediaan Alat Listrik	Rp 180.000
7	Persediaan Natura dan Pakan Lainnya	Rp 225.878.900
<b>Jumlah Persediaan</b>		<b>Rp 275.730.199</b>

Rincian lebih lanjut mutasi dan nilai Persediaan sampai dengan 31 Desember 2021 dapat dilihat pada Lampiran VI

## 2. Aset Tetap

### a. Tanah

Saldo Aset Tetap tanah sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp74.952.553.250,00 Rincian Mutasi aset tanah dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Mutasi Aset Tetap Tanah s.d 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah
1	Mutasi Tanah Tahun 2021	
2	Saldo Awal Tahun 2021	Rp. 74.970.158.250,00
3	Penambahan Tahun 2021	Rp. 27.615.000,00
4	Pengurangan	Rp. 45.220.000,00
<b>Saldo Akhir Tanah sd. 31 Desember 2021</b>		<b>Rp. 74.952.553.250,00</b>

### b. Gedung dan Bangunan

Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp22.710.524.997,44 Rincian Gedung dan Bangunan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

No	Uraian	Jumlah
1	Mutasi Gedung dan Bangunan Tahun 2021	
2	Saldo Awal Tahun 2021	Rp. 20.685.697.618,62
3	Penambahan Tahun 2021	Rp. 2.024.827.378,82
4	Pengurangan	Rp. -
<b>Saldo Akhir Gedung dan Bangunan sd. 31 Desember 2021</b>		<b>Rp. 22.710.524.997,44</b>

### c. Peralatan dan Mesin

Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp17.254.796.222,51 Rincian peralatan dan mesin dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

No	Uraian	Jumlah
1	Mutasi Peralatan dan Mesin Tahun 2021 :	
2	Saldo Awal Tahun 2021	Rp 17.225.853.582,51
3	Penambahan Tahun 2021	Rp 84.779.640,00
	a. Pengadaan Belanja Modal	Rp 84.779.640,00
	b. Koreksi Pencatatan Saldo Awal	Rp -
	c. Mutasi Antar OPD	Rp -
4	Pengurangan	Rp 55.837.000,00
	a. Reklas	Rp 55.837.000,00
	b. Hibah	Rp -
<b>Saldo Akhir Peralatan dan Mesin sd. 31 Desember 2021</b>		<b>Rp 17.254.796.222,51</b>

#### d. Jalan, Jaringan dan Instalasi.

##### Instalasi Listrik dan Telepon

Saldo Aset Jalan, Jaringan dan Instalasi sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp8.012.706.678,33 Rincian Mutasi aset Jalan, Jaringan dan Instalasi dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

No	Uraian	Jumlah
1	Mutasi Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2021	
2	Saldo Awal Tahun 2021	Rp. 7.890.533.969,46
3	Penambahan Tahun 2021	Rp. 122.172.708,87
4	Pengurangan	Rp. -
<b>Saldo Akhir Jalan, Irigasi dan Jaringan sd. 31 Desember 2021</b>		<b>Rp. 8.012.706.678,33</b>

### 3. Akumulasi Penyusutan

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sampai dengan Tahun 2021, dihitung dengan menggunakan Aplikasi SIMDA BMD, disajikan dengan perhitungan Akumulasi Penyusutan sampai dengan 31 Desember 2021 dan Penyusutan murni Tahun 2021 dengan Rincian sebagai berikut

No	Uraian	Realisasi		
		Tahun 2020	Tahun 2021	s.d Tahun 2021
1	Akumulasi Penyusutan	- 26.313.989.742,19	- 1.423.863.029,50	- 27.737.852.771,69
<b>Jumlah Akumulasi Penyusutan</b>		<b>- 26.313.989.742,19</b>	<b>- 1.423.863.029,50</b>	<b>- 27.737.852.771,69</b>

### 4. Aset Lainnya

Saldo Aset Lainnya sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp2.576.432.200,00 Rincian Mutasi aset lainnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

No	Uraian	Jumlah
1	Mutasi Aset Lainnya Tahun 2021	
2	Saldo Awal Tahun 2021	Rp. 2.520.595.200,00
3	Penambahan Tahun 2021	Rp. 55.837.000,00
4	Pengurangan	Rp. -
5	Akumulasi Penyusutan	Rp. -
<b>Saldo Akhir Aset Lainnya sd. 31 Desember 2021</b>		<b>Rp. 2.576.432.200,00</b>

Rincian penambahan dan pengurangan Aset Tetap, Aset Lainnya dan Akumulasi Penyusutan Sampai dengan 31 Desember 2021 dan pada tahun 2020 dapat dilihat pada lampiran Berita Acara Rekonsiliasi Internal.

## 5.2.2 KEWAJIBAN

### 1. Kewajiban Jangka Pendek

**a. Utang Belanja Pegawai** **Rp0,00**

Pada akhir tahun anggaran 2021 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali tidak memiliki Utang Belanja Pegawai.

**b. Utang Belanja Barang dan Jasa** **Rp807.324.044,00**

Jumlah tersebut merupakan jumlah kewajiban berupa pembayaran air limbah bulan Desember 2021 yang belum terbayarkan. Sehingga kekurangan tersebut akan dilakukan pembayaran pada bulan Januari 2021.

**c. Uang Muka dari Kas Daerah** **Rp.0,00**

Tidak ada Uang Muka dari Kas Daerah sehingga pada tanggal 31 Desember 2021 Kas Pada Bendahara Pengeluaran Nihil.

## 5.2.3 EKUITAS

Jumlah Ekuitas Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali adalah sebesar Rp145.426.973.870,64 Jumlah tersebut merupakan kekayaan bersih per 31 Desember 2021.

Rincian mutasi Ekuitas Tahun 2021 sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah
1	Saldo Ekuitas Awal Tahun 2021	Rp. 97.251.952.128,40
2	Penambahan Tahun 2021	
	RK-PPKD	24.109.053.371,12
3	Pengurangan	Rp. - 43.085.000,00
	a. Surplus/Defisit Operasional	Rp. -
	b. Koreksi nilai aset tetap	Rp. -
	c. Koreksi nilai aset lainnya	Rp. -
	d. Koreksi nilai pendapatan LO	Rp. -
	e. Koreksi nilai mutasi aset tetap antar OPD	Rp. - 43.085.000,00
	<b>Saldo Akhir Ekuitas sd. 31 Desember 2021</b>	<b>Rp. 121.317.920.499,52</b>

Saldo Awal Ekuitas Tahun 2021 merupakan Saldo Akhir Ekuitas Tahun 2020.

## 5.3 LAPORAN OPERASIONAL

### 5.3.1 PENDAPATAN DAERAH-LO

Pendapatan-LO merupakan Hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali atau timbulnya piutang.

Jumlah Pendapatan-LO Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali dalam Tahun Anggaran 2021 dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp303.600.000,00 terealisasi sebesar Rp450.158.800,00 atau 148,27%.

### 5.3.2 BEBAN

Beban merupakan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Beban Tahun 2021 sebesar Rp24.611.829.567,43 dengan Rincian sebagai berikut:

#### 1. Beban Operasi

Rincian atas jumlah Beban Operasi Tahun 2021 sebagai berikut:

URAIAN	TAHUN 2021
<b>BEBAN</b>	
<b>BEBAN OPERASI</b>	
Beban Pegawai	Rp. 17.733.885.978,00
Beban Barang dan Jasa	Rp. 5.298.243.560,43
Beban Hibah	Rp. 100.000.000,00
Beban Penyusutan	Rp. 1.479.700.029,00
<b>Jumlah Beban Operasi</b>	<b>Rp 24.611.829.567,43</b>

#### 1.1 Beban Pegawai

Beban Pegawai Terealisasi sebesar Rp17.733.885.978,00 realisasi tersebut terdiri dari :

No	Uraian	Realisasi
Beban Pegawai.		
1	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 8.123.258.283,00
2	Beban Tambahan Penghasilan ASN	Rp. 9.545.892.695,00
3	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	Rp. 64.735.000,00
<b>Jumlah Beban Pegawai</b>		<b>Rp. 17.733.885.978,00</b>

## 1.2 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa terealisasi sebesar Rp5.298.243.560,43 realisasi tersebut terdiri dari:

No	Uraian	Realisasi
Beban Barang dan Jasa		
1	Beban Barang	Rp. 1.793.093.977,00
2	Beban Jasa	Rp. 3.042.571.915,12
3	Beban Pemeliharaan	Rp. 370.887.668,31
4	Beban Perjalanan Dinas	Rp. 91.690.000,00
<b>Jumlah Beban Barang dan Jasa</b>		<b>Rp. 5.298.243.560,43</b>

## 1.3 Beban Hibah

Beban Hibah terealisasi sebesar Rp100.000.000,00 realisasi tersebut terdiri dari:

No	Uraian	Realisasi
Beban Hibah		
1	Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	Rp. 100.000.000,00
<b>Jumlah Beban Hibah</b>		<b>Rp. 100.000.000,00</b>

## 1.4 Belanja Penyusutan

Beban Barang dan Jasa terealisasi sebesar Rp1.479.700.029,00 realisasi tersebut terdiri dari:

No	Uraian	Realisasi
Beban Penyusutan Aset Tetap		
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	Rp. 842.161.870,00
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	Rp. 408.392.440,00
3	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp. 229.145.719,00
<b>Jumlah Beban Penyusutan</b>		<b>Rp. 1.479.700.029,00</b>

### 5.3.3. Surplus (Defisit) LO

Dari Pendapatan-LO dan Beban selama periode Tahun 2021, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali mengalami Surplus/Defisit Operasional sebesar Rp(24.136.190.767,43).

## 5.4 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menggambarkan posisi awal ekuitas Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali per 31 Desember 2020 yang menyajikan transaksi-transaksi yang berpengaruh terhadap perubahan ekuitas selama periode tahun 2020.

Pemerintah Provinsi Bali melaksanakan kebijakan Kapitalisasi aset sesuai dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 100 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi Bali dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 101 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Bali. Pemerintah Provinsi Bali juga melaksanakan Penyusutan atas aset tetap sampai dengan Tahun 2014 sehingga berpengaruh terhadap Ekuitas. Dengan terbitnya IPSAP 04 Tahun 2016 mengamanatkan bahwa Penyajian kembali laporan keuangan Tahun 2014 tidak diperlukan sehingga pengaruh atas pelaksanaan kebijakan Kapitalisasi dan penyusutan sampai dengan 31 Desember 2014 disajikan pada pos dampak kumulatif Perubahan Kebijakan/Koreksi Kesalahan yang mengurangi ekuitas tahun berjalan.

Rincian Laporan Perubahan Ekuitas disajikan dalam tabel berikut :

No	URAIAN	2021
1	<b>Ekuitas Awal</b>	97.251.952.128,40
2	<b>RK-PPKD</b>	24.109.053.371,12
3	<b>Surplus (Defisit-LO)</b>	- 24.136.190.767,43
4	<b>Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar :</b>	
5	Koreksi nilai aset tetap	0,50
6	Koreksi nilai aset lainnya	-
7	Koreksi nilai pendapatan LO	-
8	Koreksi nilai mutasi aset tetap antar OPD	- 43.085.000,00
9	<b>Ekuitas Akhir</b>	<b>97.181.729.732,59</b>

## Bab VI

### Informasi Tambahan dan Pengungkapan Lainnya

1. Satuan Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali beralamat di Jalan Patimura No 77 Denpasar;
2. Tugas pokok dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali yaitu Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali mempunyai tugas pokok membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kelautan dan perikanan.  
Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut diatas Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali mempunyai fungsi :
  - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kelautan dan perikanan;
  - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kelautan dan perikanan;
  - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kelautan dan perikanan; dan
  - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikannya oleh Gubernur sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
3. Jumlah pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali berdasarkan pangkat, golongan, eselon dan tenaga kontrak adalah :

Pangkat/Golongan IV/c	: 1 orang
Pangkat/Golongan IV/b	: 4 orang
Pangkat/Golongan IV/a	: 17 orang
Pangkat/Golongan III/d	: 21 orang
Pangkat/Golongan III/c	: 22 orang
Pangkat/Golongan III/b	: 20 orang
Pangkat/Golongan III/a	: 9 orang
Pangkat/Golongan II/d	: 9 orang
Pangkat/Golongan II/c	: 6 orang
Pangkat/Golongan II/b	: 2 orang
Pangkat/Golongan II/a	: 4 orang
Pangkat/Golongan I/d	: 2 orang
Pegawai Non PNS	: <u>54 orang</u>
<b>Jumlah</b>	<b>: 171 orang</b>